

**PROSEDUR PENGAJUAN RESTITUSI PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI (PPN) PADA MASA PAJAK
DESEMBER 2023 DI PT CMT (STUDI KASUS
KONSULTAN PAJAK PT LOGISTAX MITRATAMA
SOLUSI)**

LAPORAN TUGAS AKHIR

Diajukan Kepada Program Studi Diploma III Administrasi Pajak
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Dalam Rangka Memenuhi Sebagian Persyaratan Untuk Memperoleh
Gelar Ahli Madya (A.Md)



**Disusun Oleh:
ASTIANNUR ARIJZAHRO AFIFAH
NIM.5503210018**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III ADMINISTRASI PAJAK
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
2024**

**HALAMAN PERSETUJUAN
REVISI LAPORAN TUGAS AKHIR**

Laporan Tugas Akhir ini telah direvisi:

Judul Tugas Akhir : Prosedur Pengajuan Restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
pada Masa Pajak Desember 2023 di PT CMT (Studi Kasus
Konsultan Pajak PT Logistax Mitratama Solusi)

Nama Mahasiswa : Astiannur Arijzahro Afifah

NIM : 5503210018

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Serang, 10 Juli 2024

Menyetujui,

Penguji I



Intan Puspanita, S.E., M.Ak.
NIP.198902202022032005


Penguji II



Dr. Roza Mulyadi, SE.Ak,
M.Akt., CA, CIBA, ACPA, CSRS
NIP. 198202212014041001

Mengetahui,

Ketua Program Studi DIII Administrasi Pajak



Intan Puspanita, S.E., M.Ak.
NIP.198902202022032005

LEMBAR PENGESAHAN

Dengan ini ditetapkan bahwa Tugas Akhir berikut:

Judul Laporan Tugas Akhir : Prosedur Pengajuan Restitusi Pajak Pertambahan

Nilai (PPN) pada Masa Pajak Desember 2023 di PT

CMT (Studi Kasus Konsultan Pajak PT Logistax

Mitratama Solusi)

Nama Mahasiswa : Astiannur Arijzahro Afifah

NIM : 5503210018

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Telah diuji dan dipertahankan pada tanggal 01 Juli 2024 melalui sidang Tugas Akhir yang diselenggarakan oleh Program Studi DIII Administrasi Pajak Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dinyatakan LULUS.

Serang, 10 Juli 2024


Mengesahkan,

Pembimbing I




**Dr. Roza Mulyadi, SE.Ak,
M.Akt., CA, CIBA, ACPA, CSRS**
NIP. 198202212014041001

Pembimbing II



Refi Pratiwi, S.E., M.Ak.
NIP. 201808032128

Penguji I



Intan Puspanita, S.E., M.Ak.
NIP.198902202022032005

Penguji II




**Dr. Roza Mulyadi, SE.Ak,
M.Akt., CA, CIBA, ACPA, CSRS**
NIP. 198202212014041001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Ketua Program Studi DIII Administrasi Pajak



**Prof. Dr. H. Tubagus Ismail,
S.E., M.M., Ak., CA., CMA., CPA.**
NIP. 197312302001121001

Intan Puspanita, S.E., M.Ak.
NIP.198902202022032005

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya sebagai penulis tugas akhir berikut:

Judul : Prosedur Pengajuan Restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
pada Masa Pajak Desember 2023 di PT CMT (Studi Kasus
Konsultan Pajak PT Logistax Mitratama Solusi)

Nama : Astiannur Arijazhro Afifah

NIM : 5503210018

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tugas akhir tersebut diatas sudah benar-benar hasil karya saya dan tidak memuat hasil karya orang lain, kecuali dinyatakan melalui rujukan yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Apabila dikemudian hari ditemukan hal-hal yang menunjukkan bahwa sebagian atau seluruh karya ini bukan karya saya, maka bersedia dituntut melalui hukum yang berlaku. Saya juga bersedia menanggung akibat hukum yang timbul dari pernyataan yang secara sadar dan sengaja saya nyatakan melalui lembar ini.

Serang, 10 Juli 2024



Astiannur Arijazhro Afifah
NIM. 5503210018

PERSEMBAHAN

Laporan Tugas Akhir ini penulis persembahkan untuk orang-orang tercinta, terkasih, dan tersayang kepada:

1. Alm Ayah Agustianto S.H. tercinta yang semasa hidupnya selalu mendukung, mendoakan, dan memberikan nasihat untuk penulis dengan cara penuh kasih sayang, cinta dan finansial.
2. Bunda Dian M. tercinta yang senantiasa mendoakan, mendukung, memberikan nasihat, mencintai dan menyayangi penulis sepenuh hatinya.
3. Kakak-kakak penulis yaitu Astianto Krishna A., Fitri Pratiwi., dan Astiantri Ayuningtias G. yang sering memberikan arahan dan nasihat serta doa dan dukungan kepada penulis selama mengerjakan tugas akhir ini.
4. Keponakan penulis tersayang Kakak Aretha dan Ade Afika yang selalu membuat penulis bahagia dan bersemangat saat bermain bersama.
5. Astiannur Arijazahro Afifah selaku penulis dari Laporan Tugas Akhir ini yang telah kuat, bersabar, berjuang dan bertahan melalui semuanya. Sudah menjadi pribadi yang mandiri, sudah bisa kontrol ego dan emosi. Sehingga tugas akhir ini dapat terselesaikan tepat waktu dengan cukup baik. Penulis bangga kepada diri sendiri, mari bekerja sama untuk menjadi pribadi yang dapat berkembang dengan baik, dapat mewujudkan cita-cita yang diinginkan. Jadikan semua langkah dan perjalanan kehidupan ini sebagai pembelajaran untuk menjadikan pribadi yang lebih baik lagi.
6. Teman-teman *squad* ROASTEAMM yaitu Ketty Moor Devega Manalu, Maulida Kusumawati, dan Siti Marliyani selaku teman sekelas, teman

organisasi, sekaligus menjadi sahabat yang selalu memberikan dukungan, selalu mengingatkan hal baik, selalu mendengarkan keluh kesah penulis, memotivasi, dan mendoakan penulis selama berjuang mengerjakan tugas akhir ini.

7. Kawan SMA penulis yaitu Farah Diva Febrina, Lestina Nur Koesmiati, Maulida Saputri, Nanda Utami Zumma, Nasywa Tania Putri, Ratu Aulia Robiatussoleha, Salsabila Nurul Hasanah, Shafa Mutiara, dan Zahrani Salsabila yang telah mendukung dan mendoakan penulis dari jauh.
8. Sahabat-sahabat Grup New Year dan teman-teman *marching band* Gita Bahana Loka lainnya, kalian sudah menjadi teman baik penulis.
9. Teman-Teman Grup TMP yaitu Julia Nur Ardha, Muthi'ah Farras Anisa, Nadia Rahayu, Nala Marcela Septiani, Putri Hidayat, Ruth Arnesia Purba, dan Robiatul Adawiyah yang telah mendukung serta mendengarkan keluh kesah penulis

LEMBAR MOTTO HIDUP

Hidup itu tentang bagaimana kita berpegang teguh terhadap prinsip hidup yang kita miliki dan tanpa mengganggu kehidupan orang lain.

(Astiannur Arijzahro Afifah)

Stop worrying about things beyond your control. Make a dua and leave the rest to Allah. Tie the camel and then trust His plan.

(S.Hukr)

Stop feeding yourself negative thoughts, stop overthinking, stop thinking about the past. Focus on the present. Love yourself enough to know that you will enter paradise.

(S.Hukr)

Allah does not burden a soul beyond that it can bear.

(Q.S Al-Baqarah: 286)

KATA PENGANTAR

Assalamu`alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillah puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga dapat menyelesaikan Laporan Tugas Akhir yang berjudul “Prosedur Pengajuan Restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada Masa Pajak Desember 2023 di PT CMT (Studi Kasus Konsultan Pajak PT Logistax Mitratama Solusi)”, sebagai persyaratan memperoleh Gelar Ahli Madya (A.Md) pada Program Studi Diploma III Administrasi Pajak Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Dalam Penyusunan Laporan Tugas Akhir ini penulis menyadari bahwa penulisan ini tidak akan bisa berhasil tanpa adanya bimbingan dan arahan dari berbagai pihak yang membantu dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir ini. Maka dari itu penulis menyampaikan rasa terima kasih atas segala bimbingan, arahan, dan petunjuk terkhusus kepada orang tua penulis Ibunda Dian M., S.H. dan Alm Ayahanda Agustianto S. P. E., S.H. Beserta kakak-kakak penulis Astianto K. A., Fitri P., dan Astiantri A. G. yang setiap hari memberikan bimbingan dan doa serta kasih sayang yang senantiasa memotivasi dan mendukung penulis secara moril maupun material dalam penyelesaian Laporan Tugas Akhir ini. Dalam Kesempatan ini penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Yang Terhormat:

1. Prof. Dr. H. Fatah Sulaiman, S.T., M.T selaku Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
2. Prof. Dr. H. Tubagus Ismail, SE, MM., Ak., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

3. Dr. Wawan Ichwanudin, S.E., M.Si., selaku Kepala Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
4. Intan Puspanita, SE., M.Ak., selaku Ketua Program Studi Diploma III Administrasi Pajak Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sekaligus selaku Dosen Penguji I sidang tugas akhir penulis.
5. Dr. Roza Mulyadi, SE.Ak, M.Akt., CA, CIBA, ACPA, CSRS., selaku Dosen Pembimbing 1 Laporan Tugas Akhir yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan pengarahan sampai dengan selesainya Laporan Tugas Akhir penulis.
6. Refi Pratiwi S.E., M.Ak., selaku Dosen Pembimbing 2 Laporan Tugas Akhir yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan pengarahan sampai dengan selesainya Laporan Tugas Akhir penulis.
7. Bapak dan Ibu Dosen yang telah mendidik dan membimbing selama penulis ketika di bangku perkuliahan.
8. Bapak Hardi. S.E., BKP dan Bapak Hendra kurniawan, SE., SH., MH., CC., CL., ALB., selaku Direksi di PT Logistax Mitratama Solusi serta *Staff* PT Logistax Mitratama Solusi dan anak magang lainnya. Terima kasih atas ilmu, wawasan, pengalaman, dan lain sebagainya serta yang telah menjadi rekan sekaligus keluarga baru selama penulis melaksanakan Magang di PT Logistax Mitratama Solusi terima kasih atas sambutan hangatnya selama penulis berada di PT Logistax Mitratama Solusi.
9. Kepada teman-teman Program Studi DIII Administrasi Pajak Kelas A Angkatan 2021 terkhusus kepada Dhea Firda Aprilia, Fitri Nur Hartanti, dan

Niken Ardiana Listy terima kasih atas kebersamaannya selama penulis di bangku perkuliahan.

10. Kepada ROASTEAMM yang beranggotakan Ketty Moor Devega Manalu, Maulida Kusumawati, dan Siti Marliyani yang telah menjadi *support system*, teman, dan sahabat terbaik untuk penulis, terima kasih banyak atas kebersamaannya dalam kehidupan sehari-hari penulis di kampus.
11. Kepada Warga BMS Niken Evangeline, Tasya Angelia, Stevany Angel, Chusnul Adisty, dan Kak Maritoh yang telah menemani dan mendukung penulis selama di perkuliahan khususnya selama 2 periode menjalani program kerja di organisasi himpunan mahasiswa jurusan akuntansi.
12. Kepada *Boy Group* Korea, EXO. Beranggotakan Xiumin, Suho, Lay, Baekhyun, Chen, Chanyeol, D.O, Kai, dan Sehun terima kasih telah menjadi penyemangat penulis selama mengerjakan Laporan Tugas Akhir.

Penulis menyadari bahwa Laporan Tugas Akhir ini, masih jauh dari kata sempurna, mengingat keterbatasan kemampuan serta pengalaman yang penulis miliki. Penulis berharap laporan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan. Akhir kata dari penulis mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan baik disengaja maupun tidak sengaja.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Serang, 10 Juli 2024



Astiannur Arijazhro Afifah
NIM. 5503210018

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN REVISI LAPORAN TUGAS AKHIR.....	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR PERNYATAAN	iii
PERSEMBAHAN.....	iv
LEMBAR MOTTO HIDUP.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
ABSTRAK	xv
<i>ABSTRACT</i>	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan.....	7
D. Manfaat	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Pajak	9
1. Pengertian Pajak	9
2. Fungsi Pajak	10
3. Jenis Pajak	10
4. Asas Pajak	12
5. Sistem Pemungutan Pajak	13
6. Penghapusan Pajak Terutang.....	14
B. Pajak Pertambahan Nilai.....	16
1. Pengertian Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	16
2. Subjek Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	17
3. Objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	18
4. Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	21
5. Dasar Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).....	21
6. Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN).....	22
7. Faktur Pajak Pertambahan Nilai (PPN).....	22
8. Pajak Masukan dan Pajak Keluaran	25
9. Restitusi Pajak Pertambahan Nilai	25
C. Prosedur Restitusi Pajak Pertambahan Nilai	26

D.	Dokumen yang dibutuhkan untuk Pengajuan Restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	29
E.	Bagan Alir (<i>Flowchart</i>)	30
BAB III METODE PENULISAN.....		33
A.	Objek Penulisan Pelaporan Tugas Akhir	33
B.	Metode Penulisan Laporan Tugas Akhir	33
C.	Jenis dan Sumber Data.....	34
	1. Jenis Data	34
	2. Sumber Data	36
D.	Metode Pengumpulan Data.....	36
	1. Observasi	37
	2. Wawancara	37
	3. Studi Pustaka	38
	4. Dokumentasi.....	38
E.	Waktu dan Tempat Magang.....	38
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN		40
A.	Gambaran Umum Perusahaan	40
	1. Profil Singkat.....	40
	2. Visi dan Misi	41
	3. Struktur Organisasi.....	42
B.	Hasil Laporan Tugas Akhir	48
C.	Pembahasan	56
BAB V SIMPULAN DAN SARAN		62
A.	Simpulan.....	62
B.	Saran	63
DAFTAR PUSTAKA		65
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....		90

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Data Laporan Kelebihan Bayar Pajak Pertambahan Nilai (PPN).....	5
Tabel 2.1	Simbol-simbol <i>Flowchart</i> dan Fungsinya	32
Tabel 4.1	Data Penjualan dan Pembelian PT CMT	49
Tabel 4.2	Data Pajak Masukan PT CMT pada Masa Desember 2023	49
Tabel 4.3	Data Pajak Keluaran PT CMT pada Masa Desember 2023	50
Tabel 4.4	Data Kompensasi Kelebihan PPN Masa Pajak sebelumnya	50
Tabel 4.5	Data Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Lebih Bayar	50

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 <i>Flowchart</i> Prosedur Restitusi Pajak Pertambahan Nilai	31
Gambar 4.1 Bagan Struktur Organisasi PT Logistax Mitratama Solusi	42
Gambar 4.2 <i>Flowchart</i> Prosedur Restitusi Pajak Pertambahan Nilai PT CMT....	57

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Pengantar Magang dari Fakultas.....	68
Lampiran 2 Surat Keterangan Magang dari Perusahaan.....	69
Lampiran 3 Kartu Kegiatan Magang	70
Lampiran 4 Kartu Bimbingan Tugas Akhir	74
Lampiran 5 Form Penilaian Magang	76
Lampiran 6 Foto Kegiatan Magang	77
Lampiran 7 Hasil Wawancara dengan Narasumber	79
Lampiran 8 Dokumen Lainnya	81

ABSTRAK

PROSEDUR PENGAJUAN RESTITUSI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) PADA MASA PAJAK DESEMBER 2023 DI PT CMT (STUDI KASUS KONSULTAN PAJAK PT LOGISTAX MITRATAMA SOLUSI)

Oleh: Astiannur Arijzahro Afifah

Kelebihan Pajak terjadi ketika pajak masukan yang dapat dikreditkan lebih besar daripada pajak keluaran, selisihnya merupakan kelebihan pajak dapat dikompensasikan ke masa pajak berikutnya atau dapat diajukan permohonan pengembalian (restitusi) pada akhir tahun buku. PT CMT mengalami kelebihan bayar Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada Masa Desember 2023 dan melakukan pengajuan restitusi. Tujuan dari Penulisan ini adalah memahami bagaimana prosedur pengajuan restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada PT CMT dan mengetahui apa saja kendala yang terjadi selama proses pengajuan restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dilakukan oleh PT CMT. Metode penulisan ini menggunakan metode deskriptif yang bertujuan menggambarkan tentang suatu fakta atau kenyataan tertentu yang terjadi selama melakukan Pengajuan Restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di PT CMT yang didampingi oleh PT Logistax Mitratama Solusi sebagai konsultan pajak yang mengelola dan membantu perpajakan milik PT CMT. Pengumpulan data yang dilakukan adalah observasi, wawancara, studi pustaka, dan dokumentasi. Prosedur Pengajuan Restitusi PPN pada PT CMT dilakukan melalui proses tahapan persiapan, tahapan pelaksanaan, dan tahapan evaluasi. Tahapan pelaksanaan PT CMT tetap melaksanakan prosedur restitusi sesuai dengan peraturan yang berlaku dengan didampingi dan diarahkan oleh konsultan pajak PT Logistax Mitratama Solusi sebagai konsultan pajaknya sehingga dapat menerima pencairan dana restitusinya. Dalam tahapan persiapan, PT Logistax Mitratama Solusi menemukan kendala berupa kurangnya dokumen fisik pada lampiran pembelian milik PT CMT.

Kata Kunci: Prosedur, Restitusi, dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

ABSTRACT

PROCEDURE FOR FILING VALUE ADDED TAX (VAT) RESTITUTION FOR THE DECEMBER 2023 TAX PERIOD AT PT CMT (CASE STUDY OF TAX CONSULTANT OFFICE OF PT LOGISTAX MITRATAMA SOLUTION)

By: Astiannur Arijzahro Afifah

Excess Tax occurs when the creditable input tax is greater than the output tax, the difference is an excess tax that can be compensated to the next tax period or can be submitted for refund (restitution) at the end of the fiscal year. PT CMT experienced an overpayment of Value Added Tax (VAT) in the December 2023 period and filed a restitution. The purpose of this writing is to understand how the procedure for filing Value Added Tax (VAT) restitution at PT CMT and to find out what obstacles occur during the process of filing Value Added Tax (VAT) restitution carried out by PT CMT. This writing method uses a descriptive method which aims to describe a certain fact or reality that occurs during the filing of Value Added Tax (VAT) Restitution at PT CMT which is accompanied by PT Logistax Mitratama Solusi as a tax consultant who manages and assists PT CMT's taxation. The data collection carried out is observation, interviews, literature study, and documentation. The VAT Restitution Submission Procedure at PT CMT is carried out through a process of preparation stages, implementation stages, and evaluation stages. The implementation stage of PT CMT continues to carry out the restitution procedure in accordance with applicable regulations by being accompanied and directed by the tax consultant PT Logistax Mitratama Solusi as its tax consultant so that it can receive the disbursement of its restitution funds. In the preparation stage, PT Logistax Mitratama Solusi found obstacles in the form of a lack of physical documents in the purchase attachment belonging to PT CMT.

Keywords: Procedure, Restitution, and Value Added Tax (VAT)

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dilansir dari laman resmi Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pada Jumat, 24 November 2023 melaporkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia awal tahun 2023 hingga Oktober 2023 tetap terjaga positif. Namun tetap perlu ada nya antisipasi terjadi nya perlambatan untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi. Pada Februari 2024 Sri Mulyani Indrawati selaku Menteri Keuangan Indonesia mengatakan bahwa “Kinerja APBN yang tetap positif di awal tahun ini menjadi modal untuk kita menjalani tahun 2024”. Memasuki awal 2024, realisasi Pendapatan Negara dan Hibah hingga 31 Januari 2024 tercatat Rp215,46 triliun atau telah mencapai 7,70 persen dari target APBN 2024. Secara nominal, realisasi komponen Pendapatan Negara yang bersumber dari penerimaan Perpajakan mencapai Rp172,16 triliun, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencapai Rp43,26 triliun, dan realisasi Hibah mencapai Rp0,05 triliun.

Dari data tersebut terlihat penerimaan pajak memiliki peranan penting dalam pendapatan negara, yang berarti pajak memiliki pengaruh terhadap peningkatan pembangunan dan keberlangsungan jalannya gerakan roda pemerintahan. Mengetahui peranan pajak yang sangat penting dan berpengaruh, peningkatan penerimaan pajak menjadi ultimatum bagi pemerintah dengan cara melakukan perbaikan atau perubahan dari waktu ke waktu dalam mengatur aspek perpajakan agar memaksimalkan penerimaan pajak.

Nominal Penerimaan Pajak awal tahun 2024 yang cukup berperan berasal dari penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Nonmigas Rp83,69 triliun dan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN/PPnBM) Rp57,76 triliun. Kontribusi kedua komponen penerimaan Pajak tersebut terhadap total penerimaan Pajak masing-masing 56,07 persen dan 38,70 persen. Secara detail realisasi penerimaan Pajak dari komponen PPN/PPnBM terutama ditopang oleh penerimaan PPN, khususnya PPN Dalam Negeri (PPN DN) dan PPN Impor dengan kontribusi dari kedua komponen tersebut masing-masing 61,69 persen dan 33,85 persen terhadap total penerimaan PPN/PPnBM. Penerimaan PPN DN dan Impor menunjukkan tren positif yang mengindikasikan kuatnya konsumsi dalam negeri dan resilientnya ekonomi Indonesia dalam jangka panjang.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan salah satu jenis perpajakan, menurut Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak atas konsumsi, baik konsumsi barang dan jasa di dalam daerah pabean yang dikenakan secara bertingkat pada setiap produksi dan distribusi. Di dalam Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terdapat pajak keluaran yaitu Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terutang yang wajib dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP), Jasa Kena Pajak (JKP), ekspor Barang Kena Pajak (BKP) Berwujud, ekspor Barang Kena Pajak (BKP) Tidak Berwujud, dan/atau ekspor Jasa Kena Pajak (JKP). Selain itu terdapat pajak masukan yaitu Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang seharusnya sudah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) karena perolehan

Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) dan/atau Pemanfaatan Barang Kena Pajak (BKP) Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean dan/atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak (JKP) dari luar Daerah Pabean dan/atau impor Barang Kena Pajak (BKP). Jika pajak masukan lebih besar dibandingkan pajak keluaran maka status wajib pajak menjadi lebih bayar, sebaliknya apabila pajak keluaran lebih besar dibandingkan pajak masukan maka status wajib pajak menjadi kurang bayar atau pajak terutang.

Berlandaskan pada Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan menetapkan tarif 11% yang sudah berlaku pada tanggal 1 April 2022 lalu dan akan menetapkan tarif sebesar 12% yang akan berlaku paling lambat pada tanggal 1 Januari 2025, yang mana sebelumnya dikenakan tarif hanya 10%. Dalam Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang PPN dan PPnBM pasal 9 ayat 4, tertulis apabila dalam suatu masa pajak, pajak masukan yang dapat dikreditkan lebih besar daripada pajak keluaran, selisihnya merupakan kelebihan pajak yang dikompensasikan ke masa pajak berikutnya. Atas kelebihan pajak masukan tersebut dapat juga diajukan permohonan pengembalian pada akhir tahun buku. Pengembalian itulah yang disebut dengan restitusi. Beberapa Wajib Pajak terutama perusahaan, masih ada yang kesulitan dan belum paham bagaimana melakukan pengajuan restitusi lebih bayar Pajak Pertambahan Nilai.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.03/2010, Pengusaha Kena Pajak (PKP) harus mengajukan permohonan pengembalian kelebihan Pajak menggunakan SPT Masa PPN dengan cara mencantumkan

tanda di kolom “Dikembalian (restitusi)” atau dengan cara membuat surat permohonan tersendiri. Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), prosedur pengajuan restitusi dibagi menjadi 2 (dua) yaitu restitusi biasa (normal) dan pengembalian (restitusi) pendahuluan.

Prosedur restitusi biasa wajib pajak melakukan permohonan pengembalian kelebihan pajak lalu dilakukanlah penelitian dan pemeriksaan, setelah itu Direktorat Jenderal Pajak harus menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar paling lama 12 (dua belas) bulan sejak surat permohonan pengembalian kelebihan pajak diterima. Apabila melampaui jangka waktu telah ditetapkan sebelumnya, dan tidak ada surat yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak maka surat permohonan dianggap dikabulkan dan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar harus tetap diterbitkan paling lama 1 (satu) bulan setelah jangka waktu berakhir. Jika masih belum diterbitkan juga setelah jangka waktu berakhir, wajib pajak akan diberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan dihitung sejak berakhirnya jangka waktu berakhir hingga diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar.

PT CMT merupakan Wajib Pajak yang bergerak di bidang perdagangan yang dimana perusahaan tersebut menjual seperti sistem pengamanan *software* dan *hardware*. PT CMT tersebut sudah menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP) sejak tahun 2018 dan harus melaporkan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) setiap tahunnya. Pada Masa Desember 2023, PT CMT melaporkan SPT Masa seperti sebelum-sebelumnya. Bulan Desember terjadi perolehan barang

BKP dari dalam negeri dengan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) sejumlah Rp29.120.772.837 dengan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 11% jadi Pajak Masukan atas perolehan yang dapat dikreditkan adalah sebesar Rp3.203.285.012,00. PT CMT menerima pembayaran pekerjaan per termin dari penyerahan BKP kepada pemungut PPN Bendahara Pemerintah dengan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) sejumlah Rp62.388.165.225,00 dengan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 11% jadi Penyerahan yang PPN nya dipungut oleh pemungut PPN sebesar Rp6.862.698.175,00. Pada Masa Desember 2023 juga terdapat kompensasi dari Masa Pajak sebelumnya sejumlah Rp10.131.541.814,00. Berikut data laporan SPT kelebihan bayar Pajak Pertambahan Nilai (PPN) milik PT CMT di Desember tahun 2023:

Tabel 1.1
Data Laporan Kelebihan Bayar Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Laporan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai Desember 2023	
Penyerahan yang PPN nya harus di pungut sendiri	Rp0,-
Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM nya dipungut oleh pemungut PPN	Rp6.862.698.175,00
Pajak Masukan atas perolehan yang dapat dikreditkan	Rp3.203.285.012,00
Kompensasi dari Masa Pajak sebelumnya	Rp10.131.541.814,00
Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	Rp13.334.826.826,00

Sumber: SPT Masa PPN Desember 2023 PT CMT

Pajak Masukan yang diperhitungkan atau dikreditkan pada Masa Desember 2023 oleh PT CMT lebih besar dari pada Pajak Keluaran nya. Hal tersebut menyebabkan terjadinya kelebihan bayar Pajak Pertambahan Nilai (PPN), alasan terjadinya kelebihan bayar di PT CMT salah satu nya melakukan transaksi kepada pemungut PPN terutama Bendahara Pemerintah. PT CMT melakukan perolehan kepada Pengusaha Kena Pajak yang artinya Pajak

Masukan nya dapat dikreditkan, lalu menerima pembayaran pekerjaan per termin dari penyerahan kepada Bendahara Pemerintah yang artinya Pajak Keluaran nya tidak dikreditkan. Sehingga terjadinya penumpukan Pajak Masukan pada PT CMT di tahun 2023 dan terjadilah Lebih Bayar Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Karena hal tersebut, PT CMT mengajukan Restitusi di Masa Desember tahun 2023, sebagai mana yang kita ketahui bahwa pengajuan restitusi pada akhir tahun buku ialah restitusi biasa yang akan melalui penelitian dan pemeriksaan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) atas kelengkapan surat-menyurat dan dokumen *hard copy* (dokumen fisik) yang dianggap sebagai *evidence* (bukti) terjadi nya kelebihan bayar Pajak Pertambahan Nilai (PPN). PT CMT selama proses pengajuan restitusi mengalami kendala yaitu kurang lengkapnya dokumen fisik yang dianggap sebagai *evidence* (bukti) terjadi nya lebih bayar Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT CMT salah satu nya faktur pajak masukan yang masih berada di lawan transaksi nya, hal tersebut terdeteksi oleh PT Logistax Mitratama Solusi sebagai Kantor Konsultan Pajak PT CMT sebelum pengajuan restitusi kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

Dikarenakan hal tersebut, penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana prosedur yang dilalui oleh PT CMT saat melakukan restitusi. Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, Laporan Tugas Akhir ini berjudul kan **“Prosedur Pengajuan Restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada Masa Pajak Desember 2023 di PT CMT (Studi Kasus Kantor Konsultan Pajak PT Logistax Mitratama Solusi)”**

B. Rumusan Masalah

Pengajuan Restitusi mungkin sudah sering didengarkan oleh pelaku perpajakan, namun tidak dengan masyarakat umum yang masih banyak bertanya-tanya. Secara garis besar dari rumusan masalah yang akan di bahas dalam tugas akhir ini meliputi:

1. Bagaimana Prosedur Pengajuan Restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dilaksanakan oleh PT CMT?
2. Apa kendala yang terjadi selama Prosedur Pengajuan Restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dilakukan oleh PT CMT?

C. Tujuan

Adapun tujuan dari penulisan tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Memahami bagaimana prosedur pengajuan Restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dilaksanakan oleh PT CMT.
2. Mengetahui apa saja yang menjadi kendala selama Prosedur Pengajuan Restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dilakukan oleh PT CMT.

D. Manfaat

1. Aspek Akademik

Dengan ditulisnya tugas akhir ini, diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu akademik serta menjadi referensi tambahan untuk Fakultas Ekonomi dan Bisnis khususnya Program Studi Diploma III Administrasi Pajak.

2. Aspek Praktis

a. Bagi Penulis

Penulisan tugas akhir ini diharapkan menjadi sarana yang bermanfaat dan menambahkan pengetahuan penulis mengenai prosedur pengajuan restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN), serta dapat memahami praktik yang ada dalam dunia kerja yang sesungguhnya.

b. Bagi Akademik

Diharapkan dengan ditulisnya tugas akhir ini dapat bermanfaat serta menambahkan referensi dan memberikan masukan di bidang Perpajakan, khususnya mengenai restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pajak

1. Pengertian Pajak

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007).

Pajak menurut Soemitro (2019: 1) adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan “surplus” nya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*.

Pajak menurut Djajadiningrat (2019: 1) adalah pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum.

Pada intinya pajak dapat diartikan sebagai iuran wajib masyarakat kepada kas negara yang bersifat wajib dan memaksa sesuai dengan yang tertera dalam undang-undang yang ditetapkan pemerintah untuk kepentingan dan kesejahteraan negara tanpa mendapatkan imbalan atau manfaat secara langsung.

2. Fungsi Pajak

Berdasarkan Resmi (2019: 3) pajak memiliki 2 (dua) fungsi, yaitu sebagai berikut:

a) Fungsi *Budgetair*

Fungsi *Budgetair* artinya pajak menjadi salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran, baik secara rutin maupun dalam pembangunan.

b) Fungsi *Regulerend*

Pajak mempunyai fungsi pengatur, fungsi *Regulerend* artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan.

3. Jenis Pajak

Berdasarkan Resmi (2019: 7) pajak terbagi menjadi beberapa jenis yang dapat dikelompokkan menurut golongan, sifat, dan lembaga pemungutnya.

a) Menurut Golongan

Berdasarkan golongannya, pajak dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua). Yaitu:

1) Pajak Langsung

Merupakan pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak yang bersangkutan dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lainnya. Contoh: Pajak

Penghasilan (PPh), yang harus dibayar atau ditanggung oleh pihak bersangkutan yang menerima penghasilan tersebut.

2) Pajak Tidak Langsung

Merupakan yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga, yang biasanya terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa atau perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak. Misal terjadi penyerahan barang atau jasa. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN), terjadi karena terdapat pertambahan nilai terhadap barang atau jasa. Pajak ini dibayarkan oleh produsen atau pihak yang menjual barang, tetapi dapat dibebankan kepada konsumen secara eksplisit ataupun implisit.

b) Menurut Sifat

Jenis pajak menurut sifat dikelompokkan menjadi 2 (dua), yaitu sebagai berikut:

1) Pajak Subjektif

Pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan subjeknya, atau pengenaan pajaknya mengamati keadaan pribadi Wajib Pajak. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh).

2) Pajak Objektif

Pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya, berupa benda, keadaan, perbuatan, maupun peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak tanpa melihat keadaan pribadi

Wajib Pajak. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

c) Menurut Lembaga Pemungutnya

Pajak berdasarkan lembaga pemungutnya dikelompokkan menjadi 2 (dua), yaitu:

1) Pajak Negara (Pajak Pusat)

Pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya. Contoh: Pajak Penghasilan (PPH), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

2) Pajak Daerah

Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah provinsi (tingkat I) maupun daerah kabupaten/kota (tingkat II) yang digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing. Contoh: Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan, Pajak Air Permukaan, Pajak Rokok, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir dan lain sebagainya.

4. Asas Pajak

Berdasarkan Resmi (2019: 9) pemungutan pajak memiliki beberapa asas seperti asa domisili, asas kebangsaan, dan asas sumber, yaitu sebagai berikut:

a) Asas Domisili

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri.

b) Asas Kebangsaan

Pengenaan pajak yang dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara. Misalnya, pajak bangsa asing di Indonesia dikenakan atas setiap orang asing yang bukan berkebangsaan Indonesia, tetapi bertempat tinggal di ini Indonesia.

c) Asas Sumber

Negara berhak membebankan pajak atas penghasilan uang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.

5. Sistem Pemungutan Pajak

Berdasarkan Resmi (2019: 10) dalam memungut pajak, diketahui bahwasanya terbagi beberapa sistem pemungutan pajak. Yaitu sebagai berikut:

a) *Official Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan penuh kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang oleh Wajib Pajak setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b) *Self Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam sistem ini, fiskus bertugas untuk mengamati dan mengawasi.

c) *With Holding System*

Sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

6. Penghapusan Pajak Terutang

Berdasarkan Resmi (2019: 12) utang pajak akan berakhir atau terhapus jika terjadi hal-hal sebagai berikut:

a) Pembayaran atau pelunasan

Pembayaran pajak dapat dilakukan dengan pembayaran sendiri oleh Wajib Pajak ke kantor penerimaan pajak (bank-bank persepsi dan kantor pos) atau melakukan pengkreditan pajak luar negeri, maupun melakukan pemotongan atau pemungutan oleh pihak lain.

b) Kompensasi

Kompensasi dapat diartikan sebagai kompensasi kerugian atau kompensasi karena kelebihan pembayaran pajak.

Contoh penerapan kompensasi kerugian, pada awal tahun 2018, Wajib Pajak A menderita kerugian sebesar Rp10.000.000,00. Pada tahun 2019, mulai memperoleh laba sebesar Rp5.000.000,00. Seharusnya pada

tahun 2019, Wajib Pajak A terutang pajak penghasilan sebesar persentase tertentu dari laba tahun 2019. Akan tetapi utang pajak tahun 2019 terhapus karena jumlah kerugian pada tahun 2018 dapat dikompensasikan atau dikurangkan dari laba 2019. Kerugian suatu usaha dapat dikompensasikan pada tahun-tahun setelahnya dengan jangka waktu paling lama adalah 5 (lima) tahun setelah tahun terjadinya kerugian tersebut.

Contoh penerapan kompensasi lebih bayar, Wajib Pajak B pada tahun 2019 membayar pajak sebesar Rp8.000.000,00. Setelah dilakukan perhitungan ulang pada akhir tahun 2019, ditemukan bahwa pajak yang telah dibayar mengalami kelebihan bayar yang sebenarnya terutang oleh Wajib Pajak B adalah Rp5.000.000,00. Kelebihan pembayaran sebesar Rp3.000.000,00 ditahun 2019 dapat dikompensasikan atau dikurangkan dari total pajak tahun berikutnya yaitu pada tahun 2020.

Wajib Pajak C kelebihan membayar PPh tahun 2021 sebesar Rp1.000.000,00 sedangkan untuk jenis PPN terdapat kekurangan pajak sebesar Rp1.500.000,00. Kelebihan bayar PPh tahun 2021 sebesar Rp1.000.000,00 tersebut dapat dikompensasikan pada kekurangan PPN ditahun yang sama, sehingga utang PPN yang tersisa menjadi Rp500.000,00.

c) Kadaluwarsa

Kadaluwarsa berarti telah melebihi batas waktu tertentu. Jika dalam jangka waktu tersebut suatu utang pajak tidak ditagih oleh pemungutnya, utang pajak tersebut dianggap telah lunas/dihapus/diakhiri dan tidak

tertagih lagi. Utang pajak akan kadaluwarsa jika telah melewati 10 (sepuluh) tahun, dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak yang bersangkutan.

d) Pembebasan atau penghapusan pajak

Kewajiban pajak yang dibebankan kepada Wajib Pajak tertentu dinyatakan telah mengalami penghapusan oleh fiskus karena setelah dilakukan penyidikan, ternyata Wajib Pajak tidak mampu lagi memenuhi kewajibannya. Hal tersebut biasa terjadi karena Wajib Pajak mengalami kebangkrutan maupun mengalami kesulitan likuiditas.

B. Pajak Pertambahan Nilai

1. Pengertian Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menurut Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak atas konsumsi, baik konsumsi barang dan jasa di dalam daerah pabean yang dikenakan secara bertingkat pada setiap produksi dan distribusi.

Susyanti dan Dahlan (2020: 227) menyatakan bahwa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada dasarnya merupakan pajak penjualan yang dipungut atas dasar nilai tambah yang timbul pada semua jalur produksi dan distribusi. Pertambahan nilai (*value added*) dapat dilihat dari dua sisi yaitu sisi pertambahan nilai (upah dan keuntungan) serta sisi *output* dikurangi *input*. Jadi dapat disimpulkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak yang dipungut atas dasar menambahkan jumlah nilai dari suatu barang

atau jasa kena pajak yang berasal dari semua jalur produksi dan distribusi dimana transaksi dilakukan di dalam daerah pabean.

Daerah pabean yang dimaksud menurut Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-undang yang mengatur mengenai kepabeanan.

Barang Kena Pajak (BKP) adalah suatu barang berwujud dan barang tidak berwujud berdasarkan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) begitu juga dengan jasa, Jasa Kena Pajak (JKP) adalah kegiatan pelayanan yang berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang, fasilitas, kemudahan, atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan. Barang dan jasa tersebutlah yang bisa disebut sebagai Objek Pajak. Sedangkan pelaku yang dapat memungut PPN adalah Orang Pribadi atau Badan yang melakukan kegiatan jual-beli barang atau jasa kena pajak yang telah memiliki status sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).

2. Subjek Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pelaku atau subjek Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Badan yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan melakukan penyerahan Barang Kena Pajak

(BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP), yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai.

3. Objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN) berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan meliputi sebagai berikut:

- a) Penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) di dalam Daerah Pabean yang dilakukan pengusaha;
- b) Impor Barang Kena Pajak;
- c) Penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) di dalam Daerah Pabean yang dilakukan pengusaha;
- d) Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
- e) Pemanfaatan Jasa Kena Pajak (JKP) di luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
- f) Ekspor Barang Kena Pajak (BKP) Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP);
- g) Ekspor Barang Kena Pajak (BKP) Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP);
- h) Ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP).

Jenis barang yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan adalah barang sebagai berikut:

- a) dihapus
- b) dihapus
- c) Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya, meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau catering, yang merupakan objek pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
- d) Uang, emas batangan untuk kepentingan cadangan devisa negara, dan surat berharga.

Jenis jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah jasa tertentu, sebagai berikut:

- a) dihapus
- b) dihapus
- c) dihapus
- d) dihapus
- e) dihapus
- f) Jasa keagamaan
- g) dihapus
- h) Jasa kesenian dan hiburan, meliputi semua jenis jasa yang dilakukan oleh pekerja seni dan hiburan yang merupakan objek pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.

- i) dihapus
- j) dihapus
- k) dihapus
- l) Jasa perhotelan, meliputi jasa penyewaan kamar dan/atau jasa penyewaan ruangan di hotel yang merupakan objek pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
- m) Jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum, meliputi semua jenis jasa sehubungan dengan kegiatan pelayanan yang hanya dapat dilakukan oleh pemerintah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan jasa tersebut tidak dapat disediakan oleh bentuk usaha lain
- n) Jasa penyediaan tempat parkir, meliputi jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir yang dilakukan oleh pemilik tempat parkir atau pengusaha pengelola tempat parkir kepada pengguna tempat parkir yang merupakan objek pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
- o) dihapus
- p) dihapus
- q) Jasa boga atau catering, meliputi semua kegiatan pelayanan penyediaan makanan dan minuman yang merupakan objek pajak daerah dan retribusi

daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.

4. Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Tarif dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sendiri mengalami beberapa kali perubahan, Berdasarkan Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) tarif 10% berlaku sejak Tahun 1983 hingga 31 Maret 2022. Namun, berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan mengalami kenaikan menjadi 11% yang berlaku sejak 1 April 2022 lalu, dan akan mengalami kenaikan kembali yang akan berlaku paling lambat pada 1 Januari 2025 sebesar 12%. Tarif tersebut dapat diubah menjadi paling rendah 5% dan paling tinggi 15%.

Terdapat juga tarif sebesar 0% yang diterapkan atas ekspor Barang Kena Pajak (BKP) Berwujud, ekspor Barang Kena Pajak (BKP) Tidak Berwujud, dan ekspor Jasa Kena Pajak. Untuk menghitung Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif yang berlaku sesuai undang-undang dengan Dasar Pengenaan Pajak (DPP).

5. Dasar Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Menurut Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Dasar Pengenaan Pajak (DPP) adalah jumlah Harga Jual, Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor, atau nilai lain yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak terutang. Sebelum menghitung pajak

terutang, diperlukannya untuk mengetahui Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dari barang atau jasa kena pajak.

6. Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Surat Pemberitahuan (SPT) berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. SPT Masa adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Masa Pajak. SPT Masa PPN wajib disampaikan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) dalam bentuk dokumen elektronik. Jangka waktu pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) paling lambat akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.

7. Faktur Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Berdasarkan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak. Penerbitan faktur pajak ini bersifat wajib bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP) setiap transaksi pembayaran atau penyerahan dalam negeri, impor, maupun ekspor Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak agar dijadikan sebagai bukti untuk pengkreditan pajak masukan dan pajak pengeluaran. Faktur pajak paling lama dibuat pada akhir bulan

penyerahan. Pembuatan faktur pajak sudah diatur sebagai mana dijelaskan dalam Undang-undang dan Peraturan Kementerian Keuangan.

Terdapat sanksi administrasi jika pengusaha sudah di kukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak tetapi tidak membuat faktur pajak atau terlambat dalam pembuatan faktur. Selain sanksi administrasi, jika ditemukan penerbitan dan/atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau setoran pajak yang tidak sesuai berdasarkan transaksi yang sebenarnya akan dikenakan sanksi pidana pajak (Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan).

Dalam Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai Pasal 13 ayat (5) menjelaskan hal-hal yang harus tercantum di dalam faktur pajak, paling sedikit mencantumkan:

- a) Nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak.
- b) Nama, alamat dan Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli Barang Kena Pajak atau Penerima Jasa Kena Pajak.
- c) Jenis barang atau jasa, jumlah Harga Jual atau Penggantian, dan potongan harga.
- d) Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut.
- e) Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut.
- f) Kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan Faktur Pajak.
- g) Nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembuatan dan tata cara pembetulan atau penggantian faktur pajak diatur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. Karena faktur pajak harus memenuhi persyaratan formal dan material.

Penomoran Faktur Pajak sudah di atur berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012 dijelaskan sebagai berikut:

- a) 2 (dua) digit Kode Transaksi; 1 (satu) digit Kode Status; dan
- b) 13 (tiga belas) digit Nomor Seri Faktur Pajak yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Kode Transaksi sesuai dengan peraturan sebagai berikut:

- a) Kode 01 digunakan untuk penyerahan kepada selain pemungut PPN.
- b) Kode 02 digunakan untuk penyerahan kepada pemungut PPN Bendahara Pemerintah.
- c) Kode 03 digunakan untuk penyerahan kepada pemungut PPN lainnya (selain Bendahara Pemerintah).
- d) Kode 04 digunakan untuk penyerahan yang menggunakan DPP Nilai Lain kepada selain pemungut PPN.
- e) Kode 05 digunakan untuk penyerahan yang pajak masukannya di-*deemed* kepada selain pemungut PPN.
- f) Kode 06 digunakan untuk penyerahan lainnya kepada selain pemungut PPN.
- g) Kode 07 digunakan untuk penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya tidak dipungut kepada selain pemungut PPN.

- h) Kode 08 digunakan untuk penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN atau PPN dan PPnBM kepada selain pemungut PPN.
- i) Kode 09 digunakan untuk penyerahan aset pasal 16D kepada selain pemungut PPN.

Kode Status dengan rincian:

- a) Kode 0 digunakan untuk Faktur Pajak Normal.
- b) Kode 1 digunakan untuk Faktur Pajak Penggantian.

8. Pajak Masukan dan Pajak Keluaran

Berdasarkan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 Pajak Masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak karena perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dan/atau pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean dan/atau impor Barang Kena Pajak. Sedangkan Pajak Keluaran adalah Pajak Pertambahan Nilai terutang yang wajib dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak, penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, dan/atau ekspor Jasa Kena Pajak.

9. Restitusi Pajak Pertambahan Nilai

Berdasarkan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) Pasal 9 ayat (4), dinyatakan pajak terutang jika dalam suatu masa pajak, pajak keluaran lebih besar daripada pajak masukan maka selisihnya adalah Pajak Pertambahan Nilai yang harus disetorkan oleh

Pengusaha Kena Pajak (PKP). Namun, dalam suatu masa pajak dimana kondisi pajak masukan lebih besar daripada pajak keluaran maka selisihnya adalah kelebihan pajak yang dapat dikompensasikan ke masa pajak berikutnya atau dilakukannya pengajuan permohonan pengembalian (restitusi) pada akhir tahun buku. Prosedur pengembalian kelebihan bayar pajak pertambahan nilai dibagi menjadi 2 (dua) yaitu pengembalian (restitusi) pendahuluan dan restitusi biasa (normal).

Prosedur restitusi biasa, wajib pajak melakukan permohonan pengembalian kelebihan pajak lalu dilakukanlah penelitian dan pemeriksaan, setelah itu Direktorat Jenderal Pajak harus menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar paling lama 12 (dua belas) bulan sejak surat permohonan pengembalian kelebihan pajak diterima. Apabila melampaui jangka waktu telah ditetapkan sebelumnya, dan tidak ada surat yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak maka surat permohonan dianggap dikabulkan dan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar harus tetap diterbitkan paling lama 1 (satu) bulan setelah jangka waktu berakhir. Jika masih belum diterbitkan juga setelah jangka waktu berakhir, wajib pajak akan diberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan dihitung sejak berakhirnya jangka waktu berakhir hingga diterbitkan nya Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar.

C. Prosedur Restitusi Pajak Pertambahan Nilai

Prosedur Restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) berdasarkan PMK Nomor 72/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas

Barang Mewah dan PMK Nomor 16/PMK.03/2011 dengan perubahan Nomor 185/PMK.03.2015 tentang Tata Cara Perhitungan dan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak, dilengkapi oleh Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor Per-7/PJ/2011. Restitusi atau pengembalian kelebihan pajak dapat dilaksanakan dengan cara berikut:

1. Pengusaha Kena Pajak (PKP) dapat mengajukan permohonan pengembalian (restitusi) kelebihan pajak dengan menggunakan:
 - a) SPT Masa PPN dengan cara mencantumkan tanda di kolom “Dikembalikan (restitusi)” atau
 - b) Surat Permohonan tersendiri, apabila kolom “Dikembalikan (restitusi)” dalam SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai tidak diisi atau tidak dicantumkan tanda permohonan pengembalian kelebihan pajak.
2. Dalam hal Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pajak berstatus sebagai Pengusaha Kena Pajak berisiko rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4c) Undang-undang PPN juga berstatus sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) kriteria tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17C Undang-undang KUP atau sebagai Pengusaha Kena Pajak yang memenuhi persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17D Undang-undang KUP, Pengusaha Kena Pajak (PKP) tersebut diperlakukan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) berisiko rendah. Permohonan pengembalian kelebihan pajak diajukan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di tempat Pengusaha Kena Pajak (PKP) dikukuhkan.

3. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) menerima dan merekam SPT Lebih Bayar milik PKP yang mengajukan restitusi.
4. Permohonan pengembalian kelebihan pajak diproses melalui penelitian dan pemeriksaan.
 - a) Penelitian dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) adalah serangkaian yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) dan lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan perhitungan. Jadi dalam proses ini, semua dokumen diteliti kelengkapan serta kebenaran dalam penulisan dan perhitungan di dokumen tersebut. Tentunya penelitian tersebut harus sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 17C dan Pasal 17D Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), serta Pasal 9 ayat (4b) Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).
 - b) Pemeriksaan dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Dalam proses pemeriksaan, seluruh dokumen yang dibutuhkan harus

diserahkan kepada KPP dalam bentuk fisik atau *hard copy* lalu akan diperiksa kelengkapan serta kebenarannya oleh KPP.

4. Setelah dilakukan penelitian dan pemeriksaan, KPP menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB). Permohonan restitusi akan secara langsung dikabulkan jika sudah melalui 12 bulan setelah pengajuan, jika KPP tidak kunjung menerbitkan SKPLB.
5. Wajib Pajak memberikan Nomor Rekening setelah Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) diterbitkan oleh KPP.
6. Setelah pemberian Nomor Rekening, KPP menerbitkan Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak (SKPKPP) dan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP) yang ditujukan kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) untuk memproses pencarian restitusi kepada wajib pajak.
7. KPPN melakukan Pencarian dengan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sesuai dengan rekening Wajib Pajak.
8. KPP menerima SP2D dari KPPN.
9. Wajib Pajak menerima pencairan melalui transfer ke rekening bank yang tertera di SPMKP.

D. Dokumen yang dibutuhkan untuk Pengajuan Restitusi Pajak

Pertambahan Nilai (PPN)

Pengajuan restitusi biasa dibutuhkan beberapa dokumen *soft copy* ataupun *hard copy* untuk melengkapi surat permohonan pengembalian (restitusi) Pajak Pertambahan Nilai:

1. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan/atau identitas pemohon restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN);
2. Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan;
3. Rekening Koran Bank milik Perusahaan;
4. Dokumen Penjualan yang berlampirkan kontrak penjualan, faktur keluaran, bukti pembayaran;
5. Dokumen Pembelian yang berlampirkan *invoice*, faktur masukan, bukti pembayaran; dan
6. SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari Masa Januari hingga November di tahun pengajuan restitusi yang diisi dengan benar dan lengkap, serta SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Masa Desember yang sudah mencantumkan tanda di kolom “Dikembalian (restitusi)”.

E. Bagan Alir (*Flowchart*)


Menurut Harahap dkk. (2023) *flowchart* merupakan suatu teknik untuk menyusun rencana sistem dalam bentuk simbol-simbol agar memudahkan dalam menggambarkan alur sistem.

Menurut Mardiana dkk. (2021) *flowchart* merupakan penggambaran secara grafik dari langkah-langkah dan urutan prosedur suatu program. Biasanya mempengaruhi penyelesaian masalah yang khususnya perlu dipelajari dan dievaluasi lebih lanjut.

Menurut Fauzi (2020) *flowchart* merupakan gambar atau bagan yang memperlihatkan urutan atau langkah-langkah dari suatu program dan hubungan antar proses beserta pernyataannya.










Berdasarkan pengertian-pengertian *flowchart* di atas, dapat disimpulkan *flowchart* merupakan suatu teknik visualisasi atau penggambaran dari langkah-langkah dan urutan suatu prosedur dalam bentuk simbol-simbol yang menghubungkan antar proses agar mempermudah dalam pembuatannya. Berikut *flowchart* prosedur pengajuan restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN):

Gambar 2.1
Flowchart Prosedur Restitusi Pajak Pertambahan Nilai



Keterangan dari simbol-simbol *flowchart* prosedur pengajuan restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang digunakan sebelumnya, berdasarkan Rahmawati (2018: 32-34) sebagai berikut:

Tabel 2.1
Simbol-simbol *Flowchart* dan Fungsinya

Simbol	Keterangan
	<p>Simbol Arus/Flow Untuk menyatakan jalannya arus suatu proses.</p>
	<p>Simbol <i>Communication Link</i> Untuk menyatakan bahwa adanya transisi suatu data atau informasi dari suatu lokasi ke lokasi lainnya.</p>
	<p>Simbol <i>Terminal</i> Untuk menyatakan permulaan atau akhir suatu program.</p>
	<p>Simbol <i>Process</i> Simbol yang menunjukkan pengolahan yang dilakukan oleh <i>computer</i>.</p>
	<p>Simbol <i>Manual</i> Untuk menyatakan suatu tindakan (proses) yang tidak dilakukan oleh <i>computer</i> (manual).</p>
	<p>Simbol <i>Connector</i> Untuk menyatakan sambungan dari satu proses ke proses lainnya dalam halaman atau lembar yang sama.</p>
	<p>Simbol <i>Decision/Logika</i> Untuk menunjukkan suatu kondisi tertentu yang akan menghasilkan dua kemungkinan jawaban ya/tidak.</p>
	<p>Simbol <i>Document</i> Dokumen dapat dibuat dengan tangan dan untuk mencetak laporan ke <i>printer</i>.</p>
	<p>Simbol <i>Input-Output</i> Untuk menyatakan proses <i>input</i> dan <i>output</i> tanpa tergantung jenis peralatannya.</p>

Sumber: Buku Ajar Sistem Informasi Akuntansi

BAB III METODE PENULISAN

A. Objek Penulisan Pelaporan Tugas Akhir

Objek dari penulisan Laporan Tugas Akhir ini adalah untuk mengetahui bagaimana Prosedur Pengajuan Restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada Masa Pajak Desember 2023 di PT CMT dan kendala apa saja yang alami selama pengajuan restitusi tersebut. Berkenaan dengan hal tersebut pelaksanaan tugas akhir ini dilaksanakan di Kantor Konsultan Pajak PT Logistax Mitratama Solusi yang berperan sebagai konsultan pajak dari PT CMT.

B. Metode Penulisan Laporan Tugas Akhir

Laporan Tugas Akhir ini dalam proses penyusunannya menggunakan metode deskriptif. Pengertian metode deskriptif menurut para ahli adalah sebagai berikut:

1. Pengertian penelitian deskriptif adalah pengumpulan data untuk diuji hipotesis atau menjawab pertanyaan mengenai status terakhir dari subjek penelitian yang merupakan metode dalam pencarian fakta status sekelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu peristiwa pada masa sekarang dengan interpretasi yang tepat. (Purba, dkk., 2021: 9).
2. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan fenomena yang ada yaitu fenomena alam atau fenomena buatan manusia, atau yang digunakan untuk menganalisis atau menggambarkan hasil subjek, tetapi tidak dimaksudkan untuk memberikan implikasi yang lebih luas. Penelitian deskriptif muncul karena begitu banyak pertanyaan yang muncul mengenai

masalah kesehatan seperti mortalitas, morbiditas, terutama mengenai besarnya masalah, luasnya masalah, dan pentingnya masalah tersebut. (Adiputra, dkk., 2021: 44).

3. Penelitian deskriptif merupakan salah satu jenis penelitian yang lebih banyak digunakan dalam bidang bisnis. Penelitian ini banyak dilakukan untuk analisis bisnis dan mengatasi permasalahan sosial di masyarakat. Penelitian ini tidak memiliki kendali atas variabel yang digunakan, namun berusaha untuk menyajikan atau menganalisis data yang diperoleh dari fakta-fakta terkini ataupun sebelumnya. (Pakpahan, dkk., 2021: 19).

Metode deskriptif yang telah dikemukakan oleh para ahli dapat disimpulkan bahwa metode deskriptif adalah metode pengumpulan data yang bertujuan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan keadaan suatu kejadian atau permasalahan yang muncul karena fenomena alam atau buatan manusia dan bertujuan untuk menguji hipotesis atau menjawab pertanyaan tentang objek penelitian. Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan sebelumnya, dalam Laporan Tugas Akhir ini penulis berusaha untuk menggambarkan tentang suatu fakta atau kenyataan tertentu yang terjadi selama melakukan Pengajuan Restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada Masa Pajak Desember 2023 di PT CMT yang dialami oleh PT Logistax Mitratama Solusi sebagai konsultan pajak yang mengelola dan membantu perpajakan milik PT CMT.

C. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan oleh penulis dalam Laporan Tugas Akhir ini

adalah data primer dan data sekunder. Menurut Pakphan, dkk. (2021) data primer dan data sekunder yaitu:

a) Data Primer

Data primer adalah data yang langsung didapatkan dari sumber data pertama di lokasi penelitian atau objek penelitian. Data Primer data yang diperoleh seseorang penelitian langsung dari sumbernya tanpa perantara pihak lain (langsung dari objeknya), lalu dikumpulkan dan diolah sendiri atau seseorang suatu organisasi. Contoh: Mewawancarai langsung pemahaman hukum masyarakat dengan berlakunya suatu aturan. Misal dengan cara: wawancara, observasi, pengamatan, angket dan sebagainya.

Data yang diambil untuk tugas akhir ini diperoleh dengan cara melakukan wawancara langsung dengan *Supervisor* dari Kantor Konsultan Pajak PT Logistax Mitratama Solusi yang mengelola sekaligus sebagai penanggung jawab perpajakan di PT CMT. Penulisan Laporan Tugas Akhir ini data primer yang dikumpulkan adalah informasi mengenai prosedur pengajuan restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada masa pajak Desember 2023 di PT CMT.

b) Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh seseorang penelitian secara tidak langsung dari sumbernya (objek penelitian), tetapi melalui sumber lain. Data sekunder diperoleh dari metode dokumen. Penelitian mendapatkan data yang sudah jadi yang dikumpulkan oleh pihak lain dengan berbagai cara metode baik secara komersial maupun non

komersial. Misal: buku-buku teks, jurnal, majalah, Koran, dokumen, peraturan, perundangan, dan sebagainya.

Sumber data sekunder yang digunakan dalam penulisan Laporan Tugas Akhir ini yaitu SPT Masa PPN tahun 2023 PT CMT dan Dokumen yang tersusun dalam data internal PT CMT. Data internal ini diperoleh dari konsultan pajak PT CMT yaitu PT Logistax Mitratama Solusi, data nya yang gunakan berhubungan langsung dengan topik penulisan Laporan Tugas Akhir ini mengenai Restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

2. Sumber Data

Sumber data yang dikumpulkan oleh penulis dalam Laporan Tugas Akhir ini merupakan data yang diperoleh penulis dengan cara pengambilan data dari *Supervisor* kantor konsultan pajak yang mengelola dan bertanggung jawab mengenai perpajakan PT CMT, serta mengumpulkan sumber-sumber pustaka seperti undang-undang, buku, jurnal, dan literatur lainnya yang berhubungan langsung dengan topik penulisan tugas akhir.

D. Metode Pengumpulan Data

Menurut Purba, dkk. (2021: 86) metode atau teknik pengumpulan data pada prinsipnya dapat dibagi menjadi kedalam 5 metode teknik pengumpulan data, yaitu teknik wawancara, observasi, kuesioner, dokumentasi dan triangulasi atau penggabungan. Metode pengumpulan data yang digunakan untuk menyusun dan memperoleh data-data yang diperlukan dalam penulisan Laporan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah serangkaian kegiatan pengumpulan data yang dilakukan dengan melihat, memperhatikan secara cermat dan teliti dari sebuah fenomena yang dapat dijadikan data untuk memberikan suatu penjelasan terhadap fenomena yang akan diteliti (Purba, dkk., 2021: 88). Pengumpulan data dengan cara metode observasi digunakan untuk mendapatkan sumber data secara langsung dengan cara penulis melakukan pengamatan (observasi) prosedur pengajuan restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada masa pajak Desember 2023 di PT CMT dan melakukan magang di kantor konsultan pajak yang mengelola dan bertanggung jawab perpajakan milik PT CMT, selama 3 bulan yang dimulai dari 8 Januari 2024 s.d. 8 April 2024 di PT Logistax Mitratama Solusi.

2. Wawancara

Wawancara adalah metode yang biasa digunakan untuk mengumpulkan informasi secara langsung dari responden penelitian. Sepanjang kehidupan individu, kita sering sekali mengumpulkan informasi melalui berbagai bentuk interaksi dengan orang lain (Pakpahan, dkk., 2021: 85). Wawancara atau yang biasa disebut sebagai *interview*. Wawancara adalah salah satu teknik dalam pengumpulan data yang biasa dilakukan dalam penelitian ilmiah. Pelaksanaan wawancara dapat dilakukan secara langsung kepada informan yang dituju atau dapat memberikan daftar pertanyaan yang harus dijawab pada kesempatan lain (Purba, dkk., 2021: 86). Wawancara merupakan salah satu cara yang digunakan untuk mendapatkan informasi langsung dari sumbernya,

biasanya dilakukan secara langsung atau *face to face* dan memberikan beberapa pertanyaan yang berhubungan dengan Laporan Tugas Akhir ini. Metode ini dilakukan penulis kepada *Supervisor* kantor konsultan pajak PT Logistax Mitratama Solusi yang mengelola dan bertanggung jawab mengenai perpajakan di PT CMT.

3. Studi Pustaka

Metode pengumpulan data dengan cara studi pustaka yang dilakukan untuk mengumpulkan data-data yang diperlukan penulis dengan cara membaca berbagai macam buku ilmiah tentang perpajakan, undang-undang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan (UU KUP) dan Pajak Pertambahan Nilai (UU PPN), Peraturan Menteri Keuangan, Peraturan Direktorat Jenderal Pajak (DJP), dan literatur lainnya yang berhubungan dengan prosedur pengajuan restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk membantu dalam penulisan Laporan Tugas Akhir.

4. Dokumentasi

Metode pengumpulan data dengan dokumentasi adalah suatu metode yang dilakukan oleh penulis dalam memperoleh bahan-bahan yang terkumpul dari arsip data internal milik PT CMT yang bertujuan untuk melengkapi data-data yang diperlukan dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir ini dan untuk mendapatkan informasi pendukung.

E. Waktu dan Tempat Magang

Waktu dan tempat magang yang dilaksanakan oleh penulis yaitu dimulai pada tanggal 8 Januari 2024 sampai dengan 8 April 2024 dalam jangka waktu 3

bulan dengan sistem magang yang dilakukan seminggu 2 (dua) kali, untuk bekerja langsung di kantor atau *Work From Office* (WFO). Instansi yang dijadikan tempat magang oleh penulis adalah Kantor Konsultan Pajak PT Logistax Mitratama Solusi yang berlokasi di Ruko Golden Road C27 No.46 Jalan Pahlawan Seribu, Serpong Tangerang Selatan (Belakang ITC BSD), Provinsi Banten 15321.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Perusahaan

1. Profil Singkat

PT Logistax Mitratama Solusi merupakan *brand* dari konsultan pajak yang didirikan oleh Hardi, S.E., BKP beralamat di Ruko Golden Road C27 No.46 Jalan Pahlawan Seribu, Serpong Tangerang Selatan (Belakang ITC BSD), Banten 15321. PT Logistax Mitratama Solusi berdiri sejak tahun 2010 dengan Nomor Registrasi Izin Praktik Konsultan Pajak KEP-8248/IP.B/PJ/2022. Sejak PT Logistax Mitratama Solusi berdiri, konsultan ini telah memberikan berbagai konsultasi perpajakan kepada beberapa jenis perusahaan baik yang bergerak dalam perdagangan umum, jasa, manufaktur, maupun bentuk usaha lainnya. Jasa perpajakan yang ditawarkan bukan hanya menjaga kepatuhan SPT masa dan Tahunan, selain itu ada pendampingan pemeriksaan, pengajuan keberatan, banding, gugatan serta Peninjauan Kembali (PK). Jenis-jenis pelayanan yang disediakan oleh PT Logistax Mitratama Solusi, yaitu:

- 1) Jasa Umum Perpajakan
- 2) Pendampingan Sengketa Pajak
- 3) Litigasi Pajak
- 4) Penyiapan Dokumen *Transfer Pricing*
- 5) Pengajuan *Advance Pricing Agreement*
- 6) Penyusunan *Tax Planning*

PT Logistax Mitratama Solusi juga mengadakan pelatihan-pelatihan perpajakan seperti brevet pajak AB dan C, *In House Training* dan *Workshop* baik yang dilakukan mandiri maupun bekerja sama dengan berbagai pihak yang telah mengadakan pelatihan. Kantor konsultan pajak ini melayani konsultasi perpajakan kepada Perusahaan yang bergerak dibidang perdagangan umum, manufaktur, jasa, maupun bidang usaha yang lainnya.

2. Visi dan Misi

a) Visi

Visi yang dimiliki oleh PT Logistax Mitratama Solusi ini adalah “Menjadi Konsultan Pajak yang terbaik di Asia Tenggara”.


b) Misi

Misi yang dimiliki oleh PT Logistax Mitratama Solusi ini adalah sebagai berikut:

- 1) Berkomitmen untuk selalu berinovasi dalam mencapai keunggulan kompetitif;
- 2) Memberikan jasa perpajakan yang berkualitas tinggi yang sesuai dengan keinginan klien kami;
- 3) Mengantarkan wajib pajak kepada tujuan yang telah ditetapkan;
- 4) Menyediakan Pendidikan berkelanjutan sebagai bentuk pengembangan sumber daya manusia dibidang perpajakan.

3. Struktur Organisasi

Gambar 4.1
Bagan Struktur Organisasi PT Logistax Mitratama Solusi



Sumber: PT Logistax Mitratama Solusi (2024)

1. Uraian Pekerjaan (*Job Description*)

a) Komisaris 1: Hardi. S.E., BKP

Komisaris 2: Hendra Kurniawan, SE., SH., MH., CC., CL., ALB

Komisaris merupakan jabatan yang terbilang tinggi yang bertanggung jawab untuk mengawasi seluruh kegiatan atau aktivitas Perusahaan, khususnya yang berkaitan dengan kebijakan dan pengelola Perusahaan. Peran komisaris sangat penting dalam suatu Perusahaan, berikut beberapa tugas dan tanggung jawab yang pegang oleh komisaris di PT Logistax Mitratama Solusi, yaitu:

- 1) Memberikan perintah atau ajakan kepada seluruh karyawan Perusahaan, dengan menerapkan kebijakan-kebijakan dan tujuan yang luas dari perusahaan.
- 2) Memiliki hak untuk mendukung, memilih, mengangkat bahkan memberikan penilaian pada kemampuan kerja direksi-direksi Perusahaan yang dipimpinnya.
- 3) Bertanggung jawab untuk memastikan kecukupan sumber daya keuangan pada Perusahaan.
- 4) Berperan untuk mengambil keputusan pada anggaran tahunan.
- 5) Bertanggung jawab atas keberhasilan dan kegagalan yang dialami Perusahaan.
- 6) Dapat menentukan gaji dan kompensasi yang diharapkan untuk setiap anggota direksi dalam perusahaan.

b) Direktur: Mega Arum S.E M.Ak

Secara umum, direktur adalah seseorang yang memimpin atau mengawasi bidang tertentu dari suatu Perusahaan. Direktur biasanya melaporkan secara langsung kepada komisaris setiap perkembangan yang

terjadi di Perusahaan. Tugas yang dipegang oleh seorang yang menjabat sebagai direktur Perusahaan memiliki budaya yang berbeda-beda di setiap Perusahaan. Namun di PT Logistax Mitratama Solusi tugas seorang direktornya adalah:

- 1) Mengatur dan menyusun strategi untuk kemajuan Perusahaan di masa yang akan datang.
- 2) Memberikan evaluasi kinerja kepada karyawan di Perusahaan agar seluruh karyawan bisa meningkatkan atau mempertahankan kinerjanya.
- 3) Menentukan staf-staf yang akan membantunya di dalam Perusahaan.
- 4) Mengirimkan laporan rutin kepada para komisaris.
- 5) Melaksanakan visi misi yang telah ada di Perusahaan.

c) *Accounting and Tax*: Uqta Sri Purnamasari S.Ak

Accounting and Tax adalah seseorang yang bertanggungjawab untuk melakukan segala pencatatan dan pengawasan yang perihal segala proses yang berkaitan dengan akuntansi dan pajak di suatu Perusahaan. Pada dasarnya akuntansi dan pajak adalah 2 (dua) bidang yang saling berkesinambungan. Peran dan tugas dari seorang *Accounting and Tax* di PT Logistax Mitratama Solusi adalah:

- 1) Mengerjakan administrasi keuangan Perusahaan.
- 2) Menyusun dan membuat laporan keuangan dan perpajakan milik Perusahaan.

- 3) Menyusun dan membuat anggaran pendapatan dan pengeluaran Perusahaan.
- 4) Melakukan pembayaran gaji untuk para karyawan.
- 5) Menyusun dan membuat surat-surat yang berhubungan dengan perbankan dan kemampuan keuangan perusahaan.

d) *Finance*: Ahmad Reza Somana S.Ak

Dalam Bahasa Indonesia, *finance* diartikan sebagai keuangan. Keuangan adalah suatu ilmu yang bergerak dalam mengelola uang dan proses aktual untuk memperoleh dana yang mempengaruhi kehidupan setiap Perusahaan. ilmu yang digunakan seorang *finace* merupakan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan cara pengelolaan uang agar kondisinya stabil tanpa adanya kekurangan maupun kelebihan. Di dalam PT Logistax Mitratama Solusi, *finance* memiliki peran sebagai berikut:

- 1) Mengumpulkan dana Perusahaan.
- 2) Mengelola dan melakukan pencatatan keuangan Perusahaan.
- 3) Melakukan pembayaran yang dikeluarkan oleh Perusahaan.
- 4) Memeriksa laporan keuangan.
- 5) Menyusun semua tagihan yang dimiliki Perusahaan.
- 6) Mengelola keuntungan milik Perusahaan.

e) HRD: Rujito

HRD merupakan singkatan dari *Human Resource Development* yang dapat di artikan sebagai manajemen sumber daya manusia. Sumber daya manusia dalam sebuah Perusahaan ialah karyawan yang merupakan salah

satu aset yang memiliki peran sangat penting dalam Perusahaan. oleh karena itu, dibutuhkan HRD yang bertugas untuk mengelola kemampuan serta keterampilan karyawan Perusahaan. HRD dalam PT Logistax Mitratama Solusi bertanggung jawab dalam beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Memaksimalkan produktivitas karyawan dan meminimalisir Perusahaan dari suatu masalah yang mungkin akan timbul.
- 2) Mengelola efektivitas hubungan antar karyawan yang bekerja dalam Perusahaan.
- 3) Mempertahankan karyawan yang berprestasi.
- 4) Mengelola kompensasi dan *benefit* karyawan.
- 5) Mengelola kebutuhan *requitment* masa kini dan mendatang.
- 6) Mengelola dan mengembangkan sumber daya manusia dalam Perusahaan.

f) SPV *Team*: Ahmad Reza Somana S.Ak

Supervisor atau yang sering disingkat SPV adalah seorang pekerja yang bertanggung jawab atas pengawasan dan manajemen tim di suatu Perusahaan. peran seorang SPV sangat penting dalam menjaga kelancaran dan efisiensi kerja tim serta memastikan pencapaian target yang telah ditentukan Perusahaan. seorang SPV di PT Logistax Mitratama Solusi memiliki tugas sebagai berikut:

- 1) Merencanakan dan mengawasi pekerjaan yang harus dilakukan oleh tim yang dipimpinnya.

- 2) Memberikan kepemimpinan, bimbingan dan pelatihan kepada anggota tim untuk membantu mereka mencapai tujuan mereka secara efektif.
- 3) Mengawasi aktivitas sehari-hari tim dan memastikan bahwa semua pekerjaan terlaksana dilakukan secara rutin. Hal ini dilakukan sesuai dengan standar perusahaan dan kemampuan anggota.

g) *Staff*:

- a. Saepi, A.Md., S.AB
- b. Agfa Dian Fathurrahman A.Md.Ak
- c. Shandy Nurdiansyah S.Ak
- d. Suherdi S.Kom
- e. Yehezkiel Victor
- f. Natsir Audah S,Ak
- g. Uki Arbasyah Suwarman S.Ak

Seorang *staff* di kantor konsultan pajak biasanya mengurus pembayaran pajak, memperkirakan dan melacak *tax return* atau pengembalian pajak serta membuat laporan keuangan secara fiskal baik bulanan atau tahunan dan diserahkan kepada klien. *Staff* di PT Logistax Mitratama Solusi memiliki tugas sebagai berikut:

- 1) Menghitung dan mempersiapkan pembayaran pajak.
- 2) Melengkapi laporan pajak bulanan dan tahunan.
- 3) Menyimpan dan mengarsip dokumen penting pajak milik klien.
- 4) Menyimpan dan membuat database pajak milik klien secara rapi.
- 5) Mengikuti peraturan-peraturan terbaru tentang perpajakan.

6) Berkoordinasi dengan *auditor internal* dan *external*.

h) Operasional:

a. Prasetia Adiguna

b. Roby Maulana

Seorang operasional memiliki peran yang penting di kantor konsultan pajak, tugas yang diberikan kepada bagian operasional di PT Logistax Mitratama Solusi adalah sebagai berikut:

- 1) Membantu mempersiapkan dokumen-dokumen yang akan dikirimkan kepada klien.
- 2) Mengirimkan ataupun mengambil dokumen-dokumen penting milik klien ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dimana klien terdaftar.
- 3) Bertemu dengan pihak-pihak klien dalam penyelesaian pekerjaan di konsultan pajak.

B. Hasil Laporan Tugas Akhir

1. Prosedur Pengajuan Restitusi pada PT CMT

Kelebihan bayar yang dialami oleh PT CMT terjadi karena saat melakukan pembelian pajak masukannya selalu di kreditkan, lalu PT CMT melakukan penyerahan kepada pemungut PPN yaitu bendahara pemerintah yang mana pajak keluaran tersebut tidak diperhitungkan atau tidak diakui. Sehingga terjadi penumpukan pajak masukan setelah diakumulasikan di akhir tahun PT CMT mengalami lebih bayar, pada Desember 2023 jumlah lebih bayar PT CMT sebesar Rp13.334.826.826,00. Berikut data Kelebihan Bayar Pajak Pertambahan Nilai (PPN) milik PT CMT:

a) Data Penjualan dan Pembelian PT CMT pada Masa Desember 2023

Tabel 4.1
Data Penjualan dan Pembelian PT CMT

Bulan	Penjualan	Pembelian
Desember	Rp62.388.165.225,00	Rp29.120.772.837,00

Sumber: Data Perusahaan PT CMT 2023

PT CMT pada Bulan Desember 2023 menerima pembayaran pekerjaan per termin dari penyerahan BKP kepada pemungut PPN Bendahara Pemerintah dengan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) sejumlah Rp62.388.165.225,00. Dibulan yang sama PT CMT melakukan perolehan barang BKP dari dalam negeri kepada Pengusaha Kena Pajak (PKP) dengan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) sejumlah Rp29.120.772.837,00.

b) Data Pajak Masukan dan Pajak Keluaran PT CMT pada Masa Desember 2023

Tabel 4.2
Data Pajak Masukan PT CMT pada Masa Desember 2023

Bulan	Jumlah Pembelian	Tarif	Pajak Masukan
Desember	Rp29.120.772.837,00	11%	Rp3.203.285.012,00

Sumber: Data Perusahaan PT CMT 2023

Jumlah pembelian yang dilakukan oleh PT CMT pada bulan Desember 2023 dengan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) sebesar Rp29.120.772.837,00. Seluruh pembelian ini dilakukan dengan Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang artinya dikenakan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 11% sehingga Pajak Masukan nya yang dapat dikreditkan atau yang dapat diperhitungkan sebesar Rp3.203.285.012,00.

Tabel 4.3
Data Pajak Keluaran PT CMT pada Masa Desember 2023

Bulan	Jumlah Penjualan	Tarif	Pajak Keluaran
Desember	Rp62.388.165.225,00	11%	Rp0,00

Sumber: Data Perusahaan PT CMT 2023

Jumlah penjualan yang dilakukan oleh PT CMT pada bulan Desember 2023 menerima pembayaran pekerjaan per termin dari penyerahan BKP kepada pemungut PPN Bendahara Pemerintah dengan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) sebesar Rp62.388.165.225,00 yang dikenakan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 11% sebesar Rp6.862.698.175,00. Penjualan ini dilakukan kepada Pemungut PPN yaitu bendahara pemerintah yang artinya pajak keluaran ini tidak diakui oleh PT CMT, sehingga Pajak Keluarannya Rp0,00.

c) Data Kompensasi Kelebihan PPN Masa Pajak sebelumnya

Tabel 4.4
Data Kompensasi Kelebihan PPN Masa Pajak sebelumnya

Masa Pajak sebelumnya	Jumlah Kompensasi
November	Rp10.131.541.814,00

Sumber: Data Perusahaan PT CMT 2023

Masa Pajak November 2023 terjadi lebih bayar sebesar Rp10.131.541.814,00 yang dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya yaitu pada bulan Desember 2023.

d) Data Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Lebih Bayar

Tabel 4.5
Data Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Lebih Bayar

Masa Pajak Desember 2023	
PPN Masukan	Rp3.203.285.012,00
PPN Keluaran	Rp0,00
Kompensasi dari Masa sebelumnya	Rp10.131.541.814,00

PPN Lebih Bayar	Rp13.334.826.826,00
-----------------	---------------------

Sumber: Data Perusahaan PT CMT 2023

Masa Desember 2023, pajak masukannya sebesar Rp3.203.285.012,00 ditambah dengan kompensasi dari Masa sebelumnya sebesar Rp10.131.541.814,00 dan pajak keluarannya sebesar Rp0,00 yang artinya pajak masukan yang dapat di kreditkan sejumlah Rp13.334.826.826,00 lebih besar dari pada pajak keluaran sejumlah Rp0,00 sehingga terjadilah lebih bayar Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Masa Desember 2023 pada PT CMT.

PT Logistax Mitratama Solusi setiap menangani suatu kasus dari klien, akan melalui beberapa proses tahapan yaitu sebagai berikut:

a) Tahapan Persiapan

Pada tahapan ini, tim dari PT Logistax Mitratama Solusi melaksanakan pertemuan atau *meeting* dengan PT CMT yang mendiskusikan tentang pengajuan restitusi. Dalam tahap ini juga PT Logistax Mitratama Solusi dengan PT CMT melakukan sinkronisasi atau penyelarasan data atau dokumen apa saja yang perlu dipersiapkan saat akan melaksanakan restitusi agar mempermudah selama proses pengajuannya. Berikut dokumen-dokumen yang akan diperlukan, seperti:

- 1) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- 2) Laporan Keuangan Tahunan;
- 3) Rekening Koran Bank milik PT CMT;
- 4) Dokumen Penjualan yang berlampirkan kontrak penjualan, faktur keluaran, bukti pembayaran;

- 5) Dokumen Pembelian yang berlampirkan *invoice*, faktur masukan, bukti pembayaran; dan
- 6) SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari Masa Januari hingga November di tahun pengajuan restitusi yang diisi dengan benar dan lengkap, serta SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Masa Desember yang sudah mencantumkan tanda di kolom “Dikembalikan (restitusi)”.

PT Logistax Mitratama Solusi pada tahap ini menemukan dokumen yang kurang dari ke-6 (enam) dokumen tersebut, pada saat menyelaraskan dokumen pembelian terdapat faktur pajak masukan yang kurang atau tidak ada. Dan ternyata faktur pajak masukan tersebut masih belum diterima oleh PT CMT dari lawan transaksi nya.

b) Tahapan Pelaksanaan

Tahapan pelaksanaan dilakukan oleh PT CMT yang akan diarahkan dan didampingi secara intens oleh kantor konsultan pajak PT Logistax Mitratama Solusi selama proses pengajuan restitusi dilaksanakan. Selama proses pengajuan restitusi PT Logistax Mitratama Solusi yang menemani PT CMT ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dimana PT CMT dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Proses yang dilalui oleh PT CMT adalah sebagai berikut:

- 1) PT CMT menggunakan jasa konsultan pajak yaitu PT Logistax Mitratama Solusi untuk membantunya dalam bidang perpajakan.

- 2) PT CMT dibantu dengan Tim PT Logistax Mitratama Solusi melaporkan SPT Masa Lebih Bayar pada bulan Desember 2023 yang sudah diisikan/diberi tanda pada kolom “Dikembalikan (restitusi)”. Setelah melaporkan SPT Masa PT CMT menunggu balasan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar dari KPP.
- 3) Selain SPT Masa PPN pada bulan Desember, PT CMT harus melengkapi dokumen atau lampiran untuk pengajuan restitusi. Dibantu dengan PT Logistax Mitratama Solusi, PT CMT mempersiapkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan. Paling lambat untuk melengkapinya, 1 bulan setelah permohonan restitusi diterima oleh KPP. Permohonan pengembalian kelebihan pajak diajukan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di tempat PT CMT dikukuhkan.
- 4) PT Logistax Mitratama Solusi sebelum mengirim dokumen yang dibutuhkan untuk restitusi kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) menemukan dokumen fisik yang kurang pada lampiran pembelian.
- 5) PT CMT bersama PT Logistax Mitratama Solusi berupaya untuk melengkapi seluruh dokumen yang dibutuhkan hingga lengkap dan benar lalu dikirimkan kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di tempat PT CMT dikukuhkan.
- 6) KPP menerima dan merekam dokumen yang diberikan oleh PT CMT dan melakukan penelitian serta pemeriksaan atas kebenaran kelengkapan dokumen nya.

- 7) KPP melakukan penelitian dan pemeriksaan setelah menerima dan merekam dokumen.
- 8) KPP menerbitkan SKPLB setelah memastikan PT CMT melengkapi seluruh dokumen fisik yang dibutuhkan pada saat pengajuan restitusi.
- 9) PT CMT memberikan nomor rekening perusahaan kepada KPP setelah menerima SKPLB.
- 10) Setelah menerima nomor rekening PT CMT, KPP menerbitkan Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak (SKPKPP) dan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP) yang ditujukan kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) untuk memproses pencarian restitusi kepada PT CMT.
- 11) KPPN menerima SKPKPP dan SPMKP lalu melakukan Pencarian dengan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sesuai dengan rekening PT CMT.
- 12) SP2D diterbitkan kepada KPP dan Bank Operasional I (menurut PMK 98/PMK.05/2007 Bank Operasional I adalah bank operasional mitra kuasa Bendahara Umum Negara di daerah yang menyalurkan dana APBN untuk pengeluaran non gaji bulanan (termasuk kekurangan gaji dan gaji susulan) dan uang persediaan) untuk memproses pencairan kepada PT CMT.
- 13) PT CMT menerima pencairan melalui transfer ke rekening bank yang tertera di SPMKP.

c) Tahapan Evaluasi

Tahapan evaluasi ini dilakukan untuk menilai keberhasilan dari setiap kasus yang tangani oleh PT Logistax Mitratama Solusi. PT CMT melakukan tahapan evaluasi untuk menilai keberhasilan pengajuan restitusi yang dilaksanakan bersama Kantor Konsultan Pajak PT Logistax Mitratama Solusi serta bertujuan untuk memperbaiki kinerja PT CMT dan PT Logistax Mitratama Solusi jika ada kesalahan atau kekeliruan agar tidak melakukannya kembali dimasa yang akan mendatang.

2. Kendala yang dialami oleh PT CMT selama Pengajuan Restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Proses pengajuan restitusi biasa sering dianggap cukup rumit, banyak wajib pajak masih kurang paham dengan prosedur restitusi sehingga terhambatnya proses pencairan. Penelitian dan pemeriksaan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) atas kelengkapan dan kebenaran surat-menyurat yang dibutuhkan selama proses restitusi menjadi salah satu faktor terjadinya kendala dalam pengajuan restitusi. Kendala yang terjadi dapat mengakibatkan terhambatnya proses pencairannya restitusi.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan *Supervisor* dari PT Logistax Mitratama Solusi yang mengelola perpajakan PT CMT mengenai Restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN), PT CMT selama proses pengajuan restitusi mengalami kendala dalam kurang lengkapnya dokumen fisik yang dianggap sebagai *evidance* (bukti) terjadi nya lebih bayar Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT CMT. Dokumen yang kurang lengkap ada pada

dokumen lampiran pembelian seperti faktur pajak masukan. Faktur pajak masukan menjadi faktor utama kendala yang dialami saat pengajuan restitusi oleh PT CMT. Faktur pajak sendiri dapat diambil dari menu e-faktur, namun kendala yang sering terjadi adalah faktur pajak masukan yang masih belum diterima oleh PT CMT. Lawan transaksi ada yang mengirim faktur pajak masukan nya berupa *soft copy* yang dikirim melalui *e-mail*, atau *hard copy* nya yang dikirim melalui kantor pos yang masih belum diterima oleh PT CMT.

PT Logistax Mitratama Solusi mendeteksi kurang lengkap nya dokumen fisik pada lampiran pembelian yaitu faktur pajak pada saat tahapan persiapan, sehingga prosedur restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) PT CMT berjalan sesuai aturan yang berlaku dan dapat menerima pencairan dana dari pengajuan restitusi tersebut.


C. Pembahasan

1. Prosedur Restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT CMT

Pengajuan Restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang sebenarnya bisa dilakukan sendiri oleh Wajib Pajak, dalam kasus ini PT CMT memilih untuk menyerahkan perpajakannya kepada kantor konsultan pajak nya yaitu PT Logistax Mitratama Solusi. Prosedur restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT CMT dilaksanakan dengan tahapan berdasarkan bimbingan serta arahan dari konsultan pajak PT Logistax Mitratama Solusi. PT CMT bersama dengan kantor Konsultan Pajak PT Logistax Mitratama Solusi melalui tahapan persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahapan evaluasi. Setiap

tahapannya PT CMT selalu didampingi oleh konsultan pajak PT Logistax Mitratama Solusi, terkhusus pada saat persiapan dokumen serta proses penelitian dan pemeriksaan, PT Logistax Mitratama Solusi sebagai konsultan pajak selalu mendampingi dan memberikan arahan yang intens kepada PT CMT. Berikut *flowchart* dari prosedur pengajuan restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT CMT:

Gambar 4.2
Flowchart Prosedur Restitusi Pajak Pertambahan Nilai PT CMT



Berdasarkan gambar 4.2, setelah PT CMT memilih untuk menggunakan jasa PT Logistax Mitratama Solusi dimulailah tahapan awal yaitu Tahapan persiapan yang pertama kali dilakukan oleh PT Logistax Mitratama Solusi bersama dengan PT CMT adalah menelaraskan dokumen milik PT CMT seperti membantu merekap rekening koran bank, merekap penjualan dan pembelian, serta membantu laporan SPT Masa PPN pada PT CMT termasuk SPT Masa Lebih Bayar PPN yang sudah mencantumkan tanda di kolom “Dikembalikan (restitusi)” dan mempersiapkan dokumen-dokumen lainnya yang dibutuhkan selama pengajuan restitusi seperti laporan keuangan. Pada tahapan ini PT Logistax Mitratama Solusi menemukan kekurangan dokumen fisik pada PT CMT. Dokumen tersebut adalah faktur pajak masukan PT CMT yang masih berada di lawan transaksinya. PT CMT bersama PT Logistax Mitratama Solusi berupaya untuk melengkapi seluruh dokumen yang dibutuhkan hingga lengkap dan benar.

Tahapan pelaksanaan PT CMT tetap melaksanakan prosedur restitusi sesuai dengan peraturan yang berlaku dengan didampingi dan diarahkan oleh konsultan pajak PT Logistax Mitratama Solusi. KPP menerima dan merekam kelengkapan dan kebenaran SPT Masa Lebih Bayar PPN milik PT CMT. Setelah itu KPP meneliti dan memeriksa kelengkapan lampiran dokumen-dokumen fisik yang sudah disiapkan oleh PT CMT pada saat pengajuan restitusi. PT CMT menerima SKPLB dari KPP setelah memastikan semua dokumen yang dibutuhkan sudah lengkap dan benar. PT CMT memberikan nomor rekening Bank perusahaan setelah menerima SKPLB dari KPP. KPP

menerbitkan Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak (SKPKPP) dan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP) yang ditujukan kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

Proses pencairan sudah selesai jika telah diterbitkannya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari KPPN kepada KPP di tempat PT CMT dikukuhkan, dan PT CMT menerima pencairan tersebut. Pada tahap terakhir setelah proses pencairan selesai, PT CMT dan PT Logistax Mitratama Solusi melakukan tahapan evaluasi setelah terjadinya kendala kekurangan dokumen lampiran pembelian pada saat proses penelitian dan pemeriksaan pengajuan restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) oleh KPP. Hal tersebut dijadikan sebagai evaluasi dan pembelajaran bagi PT Logistax Mitratama Solusi dan PT CMT agar kedepannya tidak ada lagi kendala selama proses pengajuan restitusi.

Tahapan persiapan dan tahapan evaluasi hanya dilakukan jika PKP menggunakan jasa Konsultan Pajak di PT Logistax Mitratama Solusi. PKP yang mengajukan restitusi secara mandiri tanpa bantuan Konsultan Pajak, maka sebelum melakukan restitusi belum tentu PKP mempersiapkan segala kebutuhan pada saat pengajuan restitusi begitu juga setelah pencairan tidak ada tahapan evaluasi. Kemungkinan terjadinya beberapa kendala selama proses pengajuan restitusi secara mandiri lebih besar daripada menggunakan jasa Konsultan Pajak.

2. Kendala yang dialami oleh PT CMT selama Pengajuan Restitusi

Proses pengajuan restitusi biasa sering terdengar di telinga wajib pajak,

namun kenyataannya pengajuan restitusi cukup rumit jika dilakukan mandiri oleh wajib pajak, banyak wajib pajak masih kurang paham dengan prosedur restitusi. Pengajuan restitusi biasa, sebagai mana yang kita ketahui akan melalui proses penelitian dan pemeriksaan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) atas kelengkapan surat-menyurat dan dokumen *hard copy* (dokumen fisik) yang dianggap sebagai *evidance* (bukti) terjadinya kelebihan bayar Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Dokumen-dokumen yang dibutuhkan seperti Identitas Pengusaha Kena Pajak (PKP), Laporan Keuangan Perusahaan, Rekening Koran Bank Perusahaan, Lampiran Dokumen Penjualan dan Pembelian seperti kontrak penjualan, *invoice*, bukti pembayaran, faktur pajak masukan dan faktur pajak keluaran, serta SPT Masa PPN dari Masa Januari hingga November di tahun pengajuan restitusi yang diisi dengan benar dan lengkap beserta SPT Masa PPN di Masa Desember yang sudah mencantumkan tanda di kolom “Dikembalikan (restitusi)”. Dengan banyaknya dokumen yang dibutuhkan pada saat pengajuan restitusi, upaya yang dilakukan oleh PT CMT adalah dengan cara memilih menggunakan jasa kantor konsultan pajak PT Logistax Mitratama Solusi, untuk mendampingi, mengarahkan dan membantu perpajakannya terkhusus selama proses pengajuan restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) nya.

PT CMT walaupun dibantu, diarahkan, dan dibimbing oleh PT Logistax Mitratama Solusi sebagai kantor konsultan pajak, tetap saja terjadi beberapa kendala selama proses pengajuan restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) seperti kurang lengkapnya dokumen fisik. Kurang lengkapnya dokumen yang

terjadi pada PT CMT dapat terdeteksi oleh PT Logistax Mitratama Solusi pada saat tahapan persiapan. *Supervisor* dari Tim PT Logistax Mitratama Solusi menyatakan kesulitan dalam mencari dokumen fisik seperti faktur pajak masukan yang belum diterima oleh PT CMT. Lawan transaksi dari PT CMT ada yang mengirim faktur pajak masukannya berupa *soft copy* melalui *e-mail*, atau *hard copy* nya melalui kantor pos yang masih belum diterima oleh PT CMT.

Upaya yang dilakukan oleh PT Logistax Mitratama Solusi dan PT CMT adalah dengan mengkonfirmasi kembali kepada lawan transaksi dari PT CMT mengenai faktur pajak masukan yang seharusnya sudah diterima oleh PT CMT apakah belum diterbitkan oleh lawan transaksi atau sudah diberikan kepada PT CMT namun dikirimkan dalam bentuk *soft copy* melalui *e-mail* yang belum dicetak oleh PT CMT atau dikirim melalui pos yang belum sampai ke PT CMT.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil Laporan Akhir tentang “Prosedur Pengajuan Restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada Masa Pajak Desember 2023 di PT CMT (Studi Kasus Kantor Konsultan Pajak PT Logistax Mitratama Solusi)” penulis menarik Kesimpulan dan saran sebagai berikut:

A. Simpulan

Berdasarkan data hasil magang penulis di Kantor Konsultan Pajak PT Logistax Mitratama Solusi serta setelah mempelajari dan membahas tentang Prosedur Restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT CMT, penulis dapat menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Prosedur Pengajuan Restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT CMT yang didampingi dan diarahkan oleh Kantor Konsultan Pajak PT Logistax Mitratama Solusi dimulai pada saat proses pengajuan permohonan restitusi sampai ke proses pencairan sudah sesuai dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, PMK Nomor 72/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dan PMK Nomor 16/PMK.03/2011 dengan perubahan Nomor 185/PMK.03.2015 tentang Tata Cara Perhitungan dan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak, dilengkapi oleh Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor Per-7/PJ/2011. Hanya saja PT CMT dibantu dengan Kantor Konsultan Pajak yang mengelola perpajakannya, harus melalui beberapa tahapan seperti tahapan persiapan,

tahapan pelaksanaan, dan tahapan evaluasi pada saat mengajukan restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang bertujuan untuk mempermudah proses restitusi dan meminimalisir hambatan atau kendala selama prosesnya.

2. Kendala yang dialami oleh PT CMT selama melakukan pengajuan restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPD) pada Desember 2023 adalah kurang lengkapnya dokumen *hard copy* (dokumen fisik) yang diperlukan pada saat pengajuan restitusi Pajak Pertambahan Nilai. Kendala tersebut terdeteksi oleh PT Logistax Mitratama Solusi sebagai konsultan pajaknya pada saat tahapan persiapan penyelerasan dokumen. Dokumen yang menjadi faktor utama kendala selama melakukan pengajuan restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada Desember 2023 ialah dokumen lampiran pembelian salah satunya faktur pajak masukan dari lawan transaksinya PT CMT, ada yang mengirim faktur pajak masukannya berupa *soft copy* melalui *e-mail*, atau *hard copy*nya melalui kantor pos yang masih belum diterima oleh PT CMT.

B. Saran

Berdasarkan Kesimpulan yang telah dipaparkan sebelumnya, dari hasil magang penulis di Kantor Konsultan Pajak PT Logistax Mitratama mengenai Prosedur Restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT CMT. Beberapa hal yang perlu diperhatikan saat pengajuan restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN), khususnya pada PT CMT dengan konsultan pajaknya PT Logistax Mitratama Solusi. Penulis menyarankan hal sebagai berikut:

1. Kinerja dan kualitas pemahaman para *staff* di Kantor Konsultan Pajak PT Logistax Mitratama Solusi mengenai Prosedur Pengajuan Restitusi cukup

baik, dilihat dari kemampuannya menangani kasus pengajuan restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) milik PT CMT pada Desember 2023. Saran dari penulis, pertahankan hal tersebut agar lebih mudah dan lancar pada saat proses pengajuan restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tanpa ada kendala ataupun hambatan. Penulis berharap dengan adanya kualitas pemahaman terhadap prosedur restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) oleh para *staff* di Kantor Konsultan Pajak PT Logistax Mitratama Solusi berdampak baik untuk kelangsungan karir Kantor Konsultan Pajak PT Logistax Mitratama Solusi dan begitu juga dengan PT CMT.

2. Melakukan komunikasi yang baik antara PT Logistax Mitratama Solusi sebagai Konsultan Pajak dari PT CMT. Komunikasi sangat dibutuhkan diantara kedua belah pihak agar tidak terjadinya miskomunikasi yang berakibatkan munculnya kendala-kendala yang terjadi selama proses pengajuan restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN). PT Logistax Mitratama Solusi sebaiknya lebih teliti lagi pada saat sinkronisasi data dan dokumen dari PT CMT agar tidak ada dokumen yang tidak lengkap apalagi sampai hilang. Penulis berharap dengan terbentuknya komunikasi yang baik, tidak ada lagi kendala yang memperlambat proses restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

DAFTAR PUSTAKA

- Adiputra, S. M. I., et al. (2021). *Metodologi Penelitian Kesehatan*. Denpasar: Yayasan Kita Menulis.
- Amalia, U. P., & Rahmatika, N. D. (2022). Tinjauan Proses Pengembalian Kelebihan Pembayaran (Restitusi) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada PT. Edu Tech Indonesia. *Jurnal Manajemen dan Bisnis*. Vol. 2 No 2, 106-120.
- Andriyanto, W. R., & Damayanti. (2017). *Praktikum PPN & PPnBM*. Jakarta: Salemba Empat.
- Anwari, A., & Bandiyono, A. (2021). Analisis Penyelesaian Permohonan Restitusi Pajak pada Masa Pandemi Covid-19 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Baubau. *EDUCORETAX*. Vol. 1 No 1, 1-13.
- Dahlan, A., & Susyanti, J. (2020). *Perpajakan untuk Akademisi dan Pelaku Usaha*. Malang: Empatdua Media.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2011). *Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak*.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2012). *Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor 24 Tahun 2012 Tentang Bentuk, Ukuran, Tata Cara Pengisian Keterangan, Prosedur Pemberitahuan dalam Rangka Pembuatan, Tata Cara Pembetulan atau Penggantian, dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak*.
- Fauzi, R., J. (2020). *Algoritma dan Flowchart dalam Menyelesaikan Suatu Masalah*. Makalah ini disampaikan dari Universitas Janabadra Yogyakarta.
- Harahap, P. C., et al. (2023). Perancangan Sistem Jadwal Perkuliahan di Kampus Institut Teknologi dan Sains Padang Lawas Utara. *Jurnal Pendidikan Tambusai*. Vol. 7 No 2, 16127-16136.
- Kardiyati, N. E., & Karim, A. (2020). Analisis Restitusi Pajak Pertambahan Nilai Pada Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP Cirebon Tahun 2016–2018). *BALANCE: Economic, Business, Management, and Accounting Journa*. Vol. 17 No 2, 87-89.
- Kementerian Keuangan. (2007). *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Rekening Pengeluaran Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bersaldo Nihil Dalam Rangka Penerapan Treasury Single Account (TSA)*.

- Kementerian Keuangan. (2010). Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pajak Pertambahan Nilai Atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa.
- Kementerian Keuangan. (2011). Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penghitungan dan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak.
- Kementerian Keuangan. (2015). Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 185 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/Pmk.03/2011 Tentang Tata Cara Penghitungan dan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak.
- Kementerian Keuangan. (2023). *Hingga Akhir Oktober 2023, Pendapatan Negara Terjaga Tetap Positif*. Diakses tanggal 20 Maret 2024 dari <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/apbn-kita-nov-pendapatan>
- Kementerian Keuangan. (2021). *Pajak Pertambahan Nilai*. Diakses tanggal 22 Juni 2024 dari <https://fiskal.kemenkeu.go.id/>
- Kementerian Keuangan. (2023). *Kinerja APBN 2024 Tetap Kuat dan Adaptif Mengantisipasi Risiko*. Diakses tanggal 20 Maret 2024 dari <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/keuangan-negara/apbn-kita>
- Mardiana, Hidayatullah, S. R., & Julaeha, S. (2021). Perancangan Sistem Pendukung Keputusan Dalam Pendaftaran Dan Seleksi Calon Pemegang Dengan Metode SAW Berbasis Website Pada PT JIAEC Di Depok. *Indonesian Journal on Networking and Security*. Vol. 10 No 2, 127-134.
- Pakpahan, F. A., et al. (2021). *Metodologi Penelitian Ilmiah*. Denpasar: Yayasan Kita Menulis.
- Pratiwi, I. N., Sriyanti, E. W. N., & Satria, I. W. (2023). Pendampingan Prosedur Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai pada Klien LMATS Consulting. *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)*. Vol. 7 No 5, 4867-4876.
- Purba, E., et al. (2021). *Metode Penelitian Ekonomi*. Denpasar: Yayasan Kita Menulis.
- Rahmawati, D. I. (2018). *Buku Ajar Sistem Informasi Akuntansi*. Sidoarjo: UMSIDA Press.

- Republik Indonesia. (2009). Undang-undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM).
- Republik Indonesia. (1983). Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Republik Indonesia. (2007). Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Republik Indonesia. (2021). Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
- Sari, I., P. (2023). *Perlakuan restitusi pajak pertambahan nilai pada PT Setia Karya Transport*. Bandar Lampung: Universitas Lampung
- Resmi, S. (2019). *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Edisi 11. Jakarta: Salemba Empat.
- Virginia, S. (2021). *Analisis Mekanisme Kompensasi Pajak Pertambahan Nilai Serta Perbandingan Cara Pengembalian Normal dan Pendahuluan Dalam Restitusi Pajak Pertambahan Nilai (Studi Kasus Pada PT Basuki Rahmanta Putra-PT Min KSO)*. Jakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Jakarta

LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Pengantar Magang dari Fakultas



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Raya Palka KM. 03 Sindangsari Pabuaran, Kabupaten Serang
Provinsi Banten Telepon (0254) 3204321 Laman www.feb.untirta.ac.id

Nomor : 183 /UN.43.5/KE/2024 07 Februari 2024
Lampiran :
Hal : Permohonan Kerja Praktek / Magang

Kepada Yth,
Pimpinan PT Logistax Mitratama Solusi

Di
Tangerang Selatan

Sehubungan dengan rencana Kerja Praktek bagi mahasiswa kami, dengan ini mengajukan permohonan untuk dapat melaksanakan kerja praktek di Perusahaan/Lembaga yang Bapak/Ibu pimpin.

Adapun data mahasiswa yang bersangkutan adalah sebagai berikut.

NIM : 5503210018
Nama : ASTIANNUR ARIJZAHRO AFIFAH
Fakultas : EKONOMI DAN BISNIS
Jurusan/Program Studi : Administrasi Pajak
Semester : Genap / 2023/2024
Telepon / HP : 081310679619
Durasi : 3 Bulan
Bidang / Topik : Konsultan Pajak

Demikian permohonan kami sampaikan atas kerjasamanya dan perhatian Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

A.n Plt Kabag Umum FEB



Eki Firdausi, S.Sos., M.Si

NIP. 197209192002121002

Lampiran 2 Surat Keterangan Magang dari Perusahaan



Kepada Yth.
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Di Tempat

Dengan Hormat,

Menanggapi surat Permohonan Kerja Praktek / Magang dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa yang kami terima pada tanggal 19 Februari 2024, dengan ini kami menyatakan bahwa kami bersedia menerima mahasiswa, dengan data sebagai berikut.

Nama : Astiannur Arijzahro Afifah
NIM : 5503210018
Program Studi : Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Untuk melakukan Kerja Praktek / Magang di perusahaan kami, PT Logistax Miratama Solusi yang dilaksanakan selama 3 bulan, mulai tertanggal 8 Januari 2024 s.d 8 April 2024.

Kami berharap magang ini dapat memberikan pengalaman dan pengetahuan yang bermanfaat bagi mahasiswa tersebut, sekaligus menjalin kerjasama yang baik antara perusahaan kami dan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Demikian surat balasan magang ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Tangerang, 19 Maret 2024
Hormat Kami



(HARDI)
Direktur

Ruko Golden Road, C32 No.12B
ITC-BSD Tangerang Selatan -
Indonesia
eMail : admin@logistax.id
www.logistax.id

Lampiran 3 Kartu Kegiatan Magang

















KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
PROGRAM STUDI DIPLOMA III ADMINISTRASI PAJAK
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
TAHUN AKADEMIK 2023-2024
KARTU BIMBINGAN MAGANG INDUSTRI

Pembimbing 1 : Ahmad Reza Somana S.Ak
 Pembimbing 2 : Dr. Roza Mulyadi, SE., Ak., M.Akt., CA, CPA, CIBA, CSRS,
 CIAS, CAPM, ASEAN CPA.
 Nama Mahasiswa : Astiannur Arijzahro Afifah
 NIM : 5503210018

NO	TANGGAL	URAIAN KEGIATAN	TANDA TANGAN	
			PEMBIMBING 1	PEMBIMBING 2
1	08/01/2024	Perkenalan dan pembekalan atau arahan sebagai visualisasi pekerjaan yang akan dibebankan selama magang berlangsung.		
2	09/01/2024	mengunduh bulak pembayaran elektronik PPN dan SPT Induk Masa PPN milik suatu perusahaan melalui website web-efaktur.pajak.go.id		
3	12/01/2024	meresap Pajak masukan dan pajak keluaran suatu perusahaan menggunakan excel dari masa pajak ke-1 sampai dengan masa pajak ke-12		
4	15/01/2024	meresap rekening koran Bank suatu perusahaan dan membuat jurnal COA kedalam excel		
5	19/01/2024	meresap Bulak Potong PPh Unifikasi milik suatu perusahaan dan meng-inputnya kedalam excel		
6	22/01/2024	meresap Bulak Potong PPh Unifikasi milik suatu perusahaan dan meng-input nya kedalam excel		
7	26/01/2024	meresap Bulak Potong PPh Unifikasi milik suatu perusahaan dan meng-inputnya ke dalam excel		
8	31/01/2024	meresap Bulak Potong PPh Unifikasi milik suatu perusahaan dan meng-input nya ke dalam excel		
9	02/02/2024	Menyusun berkas ISCC Self-Declaration for points of Origin Producing Used Cooling Oil (UCO)		

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
PROGRAM STUDI DIPLOMA III ADMINISTRASI PAJAK
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
TAHUN AKADEMIK 2023-2024
KARTU BIMBINGAN MAGANG INDUSTRI

Pembimbing 1 : Ahmad Reza Somana S.Ak
Pembimbing 2 : Dr. Roza Mulyadi, SE., Ak., M.Akt., CA, CPA, CIBA, CSRS,
CIAS, CAPM, ASEAN CPA.
Nama Mahasiswa : Astiannur Arijzahro Afifah
NIM : 5503210018

NO	TANGGAL	URAIAN KEGIATAN	TANDA TANGAN	
			PEMBIMBING	PEMBIMBING
			1	2
10	05/02/2024	mengunduh bukti pembayaran electronic PPN dan SPT Induk Masa PPN milik Swasta perusahaan melalui website web-efaktur.pajak.go.id lalu merekap nya ke dalam excel		
11	09/02/2024	merekap rekening koran Bank Swasta perusahaan dan membuatkan jurnal COA ke dalam excel		
12	12/02/2024	Melaporkan SPT Masa PPh 21 melalui website diportal pajak.go.id		
13	16/02/2024	merekap rekening koran Bank Swasta perusahaan dan membuatkan jurnal COA ke dalam excel, menyusun serta merapikan dokumen/arsip surat salinan milik swasta-perusahaan, dan men- catat ulang agenda/rapat		
14	10/02/2024	merekap rekening koran Bank BCA dan Bank Mandiri swasta perusahaan dan membuatkan jurnal COA ke dalam excel		
15	21/02/2024	merekap rekening koran Bank BCA ke dalam excel		
16	26/02/2024	mengunduh bukti pembayaran electronic PPN dan SPT Induk Masa PPN milik Swasta perusahaan melalui website efaktur.pajak.go.id lalu merekap nya ke dalam excel dan merekap rekening koran Bank BCA swasta perusahaan ke dalam excel		
17	29/02/2024	merekap rekening koran Bank BCA ke dalam excel		







KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
PROGRAM STUDI DIPLOMA III ADMINISTRASI PAJAK
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
TAHUN AKADEMIK 2023-2024
KARTU BIMBINGAN MAGANG INDUSTRI

Pembimbing 1 : Ahmad Reza Somana S.Ak
Pembimbing 2 : Dr. Roza Mulyadi, SE., Ak., M.Akt., CA, CPA, CIBA, CSRS,
CIAS, CAPM, ASEAN CPA.
Nama Mahasiswa : Astiannur Arijzahro Afifah
NIM : 5503210018

NO	TANGGAL	URAIAN KEGIATAN	TANDA TANGAN	
			PEMBIMBING 1	PEMBIMBING 2
18	04/03/2024	Merekap rekening koran Bank BCA suatu perusahaan dan merekap bukti potong Unifikasi suatu perusahaan ke dalam excel		
19	08/03/2024	Merekap rekening koran Bank BCA suatu perusahaan dan merekap bukti potong Unifikasi suatu perusahaan ke dalam excel		
20	11/03/2024	Libur Hari Raya Nyepi		
21	15/03/2024	Merekap rekening koran Bank suatu perusahaan dan membuat keas jurnal COA ke dalam excel		
22	18/03/2024	Melaporkan SPT Tahunan Orang Pribadi melalui website diponline.pajak.go.id menggunakan e-form formulir 1770 S		
23	22/03/2024	Melaporkan SPT Tahunan Orang Pribadi melalui website diponline.pajak.go.id menggunakan e-form formulir 1770 S		
24	25/03/2024	Merekap faktur PPN pajak masukan dan pajak keluaran milik suatu perusahaan, Masa Mei sampai dengan Masa Agustus		
25	01/04/2024	Melaporkan SPT PPh Badan suatu Yayasan dan merekap bukti potong Unifikasi suatu perusahaan		
26	03/04/2024	Merekap bukti potong Unifikasi suatu perusahaan		

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
PROGRAM STUDI DIPLOMA III ADMINISTRASI PAJAK
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
TAHUN AKADEMIK 2023-2024
KARTU BIMBINGAN MAGANG INDUSTRI

Pembimbing 1 : Ahmad Reza Somana S.Ak
Pembimbing 2 : Dr. Roza Mulyadi, SE., Ak., M.Akt., CA, CPA, CIBA, CSRS,
CIAS, CAPM, ASEAN CPA.
Nama Mahasiswa : Astiannur Arijzahro Afifah
NIM : 5503210018

NO	TANGGAL	URAIAN KEGIATAN	TANDA TANGAN	
			PEMBIMBING 1	PEMBIMBING 2
27	09/09/2024	Mengusuh arsip Laporan Orang Pribadi		
28	18/04/2024	Mencatat/masukkan aktiva sebuah Yayasan kedalam e-form untuk dilaporkan		
29	06/05/2024	Pemisahan untuk pelaksanaan masa magang yang telah dilakukan selama 3 bulan		









Lampiran 4 Kartu Bimbingan Tugas Akhir

FORM TA-02


FORM BIMBINGAN TUGAS AKHIR

Nama Mahasiswa : ASTIANNUR ARIJAHRO AFIFAH
NIM : 5503210018
Program Studi : ADMINISTRASI PAJAK (D3) - D3 Reguler
Semester : Genap Tahun Akademik 2023/2024
Pembimbing 1 : Dr. Roza Mulyadi, SE.Ak, M.Akt., CA, CIBA, ACPA, CSRS

Judul Tugas Akhir:
Prosedur Pengajuan Restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada Masa Pajak Desember 2023 di PT CMT (Studi Kasus Konsultan Pajak PT Logistax Mitratama Solusi)

No	Tanggal	Topik Pembahasan	Paraf Pembimbing
1	14 Maret 2024	Pengajuan Judul TA	
2	22 Maret 2024	Revisi BAB I	
3	02 Mei 2024	Revisi BAB II dan mendiskusikan Perihal Ubah Judul Baru TA	
4	16 Mei 2024	Pengajuan Judul Baru sekaligus Revisi BAB I dan BAB II	
5	30 Mei 2024	Revisi BAB I, BAB II, dan BAB III	
6	10 Juni 2024	Revisi BAB III dan BAB IV	
7	11 Juni 2024	Revisi BAB IV dan BAB V	
8	24 Juni 2024	ACC Sidang	

Sarang, 15 Juni 2024
Mahasiswa,


ASTIANNUR ARIJAHRO AFIFAH
NIM. 5503210018









Mengetahui,
Pembimbing Akademik,


INTAN PUSPANITA, SE., M.Ak
NIP. 198902202022032005


FORM BIMBINGAN TUGAS AKHIR

Nama Mahasiswa : ASTIANNUR ARIJAHRO AFIFAH
 NIM : 5503210018
 Program Studi : ADMINISTRASI PAJAK (D3) - D3 Reguler
 Semester : Genap Tahun Akademik 2023/2024
 Pembimbing 2 : REFI PRATIWI, SE., M.Ak

Judul Tugas Akhir:
 Prosedur Pengajuan Restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada Masa Pajak Desember 2023 di PT CMT (Studi Kasus Konsultan Pajak PT Logistax Mitratama Solusi)

No	Tanggal	Topik Pembahasan	Paraf Pembimbing
1	19 Maret 2024	Pengajuan dan diskusi tentang judul TA	
2	02 Mei 2024	Revisi BAB I dan BAB II serta mendiskusikan perihal ubah judul Baru TA	
3	29 Mei 2024	Pengajuan judul Baru sekaligus revisi BAB I mengenai GAP dan BAB II	
4	6 Juni 2024	Revisi BAB II dan BAB III	
5	12 Juni 2024	Revisi BAB III dan BAB IV	
6	13 Juni 2024	Revisi BAB IV dan BAB V	
7	14 Juni 2024	Revisi BAB V	
8	20 Juni 2024	ACC Sidang	

Serang, 15 Juni 2024
 Mahasiswa,



ASTIANNUR ARIJAHRO AFIFAH
 NIM. 5503210018

Mengetahui,
 Pembimbing Akademik,



INTAN PUSPANITA, SE., M.Ak
 NIP. 198902202022032005

Lampiran 5 Form Penilaian Magang



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jalan Raya Jakarta Km. 4 Pakupatan Serang
Telepon (0254) 280330, Ext. 125, Fax. (0254) 281254
Website : www.feb.untirta.ac.id

FORM PENILAIAN MAGANG INDUSTRI
PROGRAM STUDI DIPLOMA III ADMINISTRASI PAJAK
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA


NAMA MAHASISWA : Astiannur Arijzahro Afifah
NIM : 5503210018
INSTANSI TEMPAT MAGANG : PT LOGISTAX MITRATAMA SOLUSI
PERIODE : 08 JANUARI S.D. 08 APRIL 2024
PEMBIMBING LAPANGAN : Ahmad Reza Somana S.Ak

NO	KRITERIA PENILAIAN	NILAI	KETERANGAN
1	Kehadiran	95	A
2	Disiplin dalam Kerja	85	A-
3	Sikap / Etika	90	A
4	Kemampuan Berkomunikasi	92	A
5	Kemampuan dalam Memahami dan Menyelesaikan Tugas	88	A
6	Team Work	95	A
7	Prakarsa/Ide/Gagasan	85	A
TOTAL NILAI		630	A
NILAI AKHIR		90	A

*Nilai Akhir = Total Nilai : 7

Tangerang, 06 Mei 2024

Penilai


(..... Ahmad Reza Somana S.Ak)

Keterangan Nilai :
 ≤55 = D (Tidak Lulus)
 55.00 – 59.99 = C
 60.00 – 64.99 = C+
 65.00 – 69.99 = B-
 70.00 – 74.99 = B
 75.00 – 79.99 = B+
 80.00 – 84.99 = A-
 85 – 100 = A

Lampiran 6 Foto Kegiatan Magang






Lampiran 7 Hasil Wawancara dengan Narasumber

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Latar Belakang dari PT CMT	PT CMT berlokasi di Jakarta, perusahaan ini bergerak di bidang pengadaan barang dan jasa salah satunya kepada bendahara pemerintah.
2	Kenapa PT CMT mengalami kelebihan Bayar Pajak?	Di akhir tahun 2022 hingga tahun 2023, lebih banyak melakukan kontrak penyerahan kepada bendahara pemerintah. Dimana faktur pajak keluaran tersebut tidak diakui, sehingga Ketika melakukan pembelian/perolehan kepada pihak lain pajak masukan yang diterima dapat dikreditkan. Secara singkatnya, pajak keluarannya Rp0,- karena tidak diakui sedangkan pada saat pembelian/perolehan barang, pajak masukannya terus diakui hingga terjadinya penumpukan pada pajak masukan. Di akhir tahun diakumulasi terjadi kelebihan bayar pada PT CMT.
3	Dokumen apa saja yang dipersiapkan oleh PT CMT selama proses pengajuan restitusi?	Pengajuan restitusi yang lakukan PT CMT merupakan restitusi biasa yang artinya akan dilakukan Pemeriksaan. Dokumen yang dibutuhkan untuk persiapan restitusi biasa adalah seperti dokumen pada umumnya, yaitu seperti laporan keuangan, identitas Perusahaan, SPT Masa PPN, dan <i>evidence</i> (bukti dokumen) lainnya yang dibutuhkan pada saat pemeriksaan.
4	Kendala apa yang dialami oleh PT CMT selama proses pengajuan restitusi?	Kendala yang dialami PT CMT terletak pada dokumen fisik (<i>hard copy</i>) terutama pada bagian pembelian/perolehan. Saat pengajuan restitusi salah satu dokumen yang harus dilampirkan adalah <i>voucher</i> pembelian atau dokumen lampiran pembelian yang isinya kontrak, <i>invoice</i> , bukti bayar, dan lainnya termasuk faktur pajak masukan. Sebenarnya faktur pajak masukan dapat diambil dari e-faktur, namun kendalanya ada pada <i>hard copy</i> nya.

No	Pertanyaan	Jawaban
		<p>Terkadang lawan transaksi ada keterlambatan memberikan faktur pajak masukannya kepada PT CMT. Sehingga pada saat persiapan dokumen masih ada dokumen pembelian seperti faktur pajak ataupun <i>invoice</i> yang belum di terima oleh PT CMT. Ada lawan transaksi yang memberikan <i>soft copy</i> melalui <i>e-mail</i> dan <i>hard copy</i> yang menjadi kendala karena masih belum di terima oleh PT CMT diberikan melalui pos. pengajuan restitusi pada PT CMT secara prosedur sudah mengikuti sesuai dengan prosedur yang ada.</p>
5	<p>Apa alasan yang membuat PT CMT melakukan restitusi di Bulan Desember 2023?</p>	<p>Alasannya mengajukan restitusi pada Desember 2023 ialah mengikuti bagaimana peraturan/undang-undang yang berlaku. Untuk pengajuan restitusi dibawah 5 miliar rupiah dapat diajukan pada bulan apa saja yang disebut sebagai restitusi pendahuluan sedangkan pengajuan restitusi yang lebih dari 5 miliar rupiah yang disebut sebagai restitusi biasa, hanya bisa dilakukan di akhir tahun buku saja.</p>
6	<p>Berapa pencarian yang diterima oleh PT CMT dari restitusi yang diajukan?</p>	<p>Pencairan yang diterima oleh PT CMT kurang lebih di angka 13 miliar rupiah sesuai dengan pada saat pengajuannya di SPT Masa Desember.</p>

Lampiran 8 Dokumen Lainnya

SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) PT CMT Masa Desember 2023

AREA STAPLES		AREA STAPLES		AREA STAPLES		AREA STAPLES		AREA STAPLES		AREA STAPLES		AREA STAPLES		AREA STAPLES		AREA STAPLES		AREA STAPLES	
 KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK		Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT MASA PPN)										FORMULIR 1111							
		<small>Bacalah terlebih dahulu Buku Petunjuk Pengisian SPT Masa PPN. Beri tanda X dalam <input type="checkbox"/> yang sesuai</small>										<small>Jumlah Lembar SPT (Termasuk Lampiran) Diliisi oleh Petugas</small>							
NAMA PKP : ██████████				NPWP : ██████████				MASA : 12 s.d 12 -2023 (mm-mm-yyyy)				Thn Buku : 1 s.d 12							
ALAMAT : ██████████				HP : ██████████				KLU : ██████████				Pembetulan Ke: 0 (nol) <input type="checkbox"/> Wajib PPhBM							
Perhatian : Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (7) UU Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 16 Tahun 2009, apabila SPT Masa yang Saudara Sampaikan tidak dilampirkan atau tidak sepenuhnya dilampirkan dan/atau dokumen yang ditetapkan, maka SPT Saudara dianggap tidak disampaikan.		I. PENYERAHAN BARANG DAN JASA										DPP		PPN					
		A. Terutang PPN:										Rp. 0,00		Rp. 0,00					
		1. Ekspor <input type="checkbox"/>										Rp. 0,00		Rp. 0,00					
		2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri <input type="checkbox"/>										Rp. 0,00		Rp. 0,00					
		3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN <input checked="" type="checkbox"/>										Rp. 62.388.165.225,00		Rp. 6.862.698.175,00					
		4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut <input type="checkbox"/>										Rp. 0,00		Rp. 0,00					
		5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN <input type="checkbox"/>										Rp. 0,00		Rp. 0,00					
		Jumlah (I.A.1 + I.A.2 + I.A.3 + I.A.4 + I.A.5)										Rp. 62.388.165.225,00		Rp. 6.862.698.175,00					
		B. Tidak Terutang PPN										Rp. 0,00		Rp. 0,00					
		C. Jumlah Seluruh Penyerahan (I.A + I.B)										Rp. 62.388.165.225,00		Rp. 6.862.698.175,00					
Perhatian : Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (7) UU Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 16 Tahun 2009, apabila SPT Masa yang Saudara Sampaikan tidak dilampirkan atau tidak sepenuhnya dilampirkan dan/atau dokumen yang ditetapkan, maka SPT Saudara dianggap tidak disampaikan.		II. PENGHITUNGAN PPN KURANG BAYAR/LEBIH BAYAR										Rp. 0,00		Rp. 0,00					
		A. Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri (Jumlah PPN pada I.A.2)										Rp. 0,00		Rp. 0,00					
		B. PPN disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama										Rp. 0,00		Rp. 0,00					
		C. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan										Rp. 13.334.826.826,00		Rp. 13.334.826.826,00					
		D. PPN kurang atau (lebih) bayar (II.A - II.B - II.C)										Rp. -13.334.826.826,00		Rp. -13.334.826.826,00					
		E. PPN kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan										Rp. 0,00		Rp. 0,00					
		F. PPN kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (II.D - II.E)										Rp. 0,00		Rp. 0,00					
		G. PPN kurang bayar dilunasi tanggal _____ (dd-mm-yyyy)										NTPN : _____		NTPN : _____					
		H. PPN lebih bayar pada :										Rp. 0,00		Rp. 0,00					
		1.1 <input checked="" type="checkbox"/> Butir II.D (Diliisi dalam hal SPT bukan Pembetulan)										Rp. 0,00		Rp. 0,00					
1.2 <input type="checkbox"/> Butir II.D atau <input type="checkbox"/> Butir II.F (Diliisi dalam hal SPT Pembetulan)										Rp. 0,00		Rp. 0,00							
Oleh : 2.1 <input checked="" type="checkbox"/> PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN										Rp. 0,00		Rp. 0,00							
diminta untuk : 3.1 <input type="checkbox"/> Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya										Rp. 0,00		Rp. 0,00							
3.2 <input checked="" type="checkbox"/> Dikembalikan (Restitusi)										Rp. 0,00		Rp. 0,00							
Khusus Restitusi untuk PKP :										Rp. 0,00		Rp. 0,00							
atau <input type="checkbox"/> Pasal 17C KUP dilakukan dengan : <input type="checkbox"/> Prosedur Biasa atau <input type="checkbox"/> Pengembalian Pendahuluan										Rp. 0,00		Rp. 0,00							
atau <input checked="" type="checkbox"/> Pasal 17D KUP dilakukan dengan : <input checked="" type="checkbox"/> Prosedur Biasa atau <input type="checkbox"/> Pengembalian Pendahuluan										Rp. 0,00		Rp. 0,00							
atau <input type="checkbox"/> Pasal 9 ayat (4c) PPN dilakukan dengan Pengembalian Pendahuluan										Rp. 0,00		Rp. 0,00							
Perhatian : Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (7) UU Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 16 Tahun 2009, apabila SPT Masa yang Saudara Sampaikan tidak dilampirkan atau tidak sepenuhnya dilampirkan dan/atau dokumen yang ditetapkan, maka SPT Saudara dianggap tidak disampaikan.		III. PPN TERUTANG ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI										Rp. 0,00		Rp. 0,00					
		A. Jumlah Dasar Pengenaan Pajak :										Rp. 0,00		Rp. 0,00					
		B. PPN Terutang :										Rp. 0,00		Rp. 0,00					
		C. Dilunasi Tanggal _____ (dd-mm-yyyy)										NTPN : _____		NTPN : _____					
		Perhatian : Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (7) UU Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 16 Tahun 2009, apabila SPT Masa yang Saudara Sampaikan tidak dilampirkan atau tidak sepenuhnya dilampirkan dan/atau dokumen yang ditetapkan, maka SPT Saudara dianggap tidak disampaikan.		IV. PEMBAYARAN KEMBALI PAJAK MASUKAN BAGI PKP GAGAL BERPRODUKSI										Rp. 0,00		Rp. 0,00			
				A. PPN yang wajib dibayar kembali :										Rp. 0,00		Rp. 0,00			
				B. Dilunasi Tanggal _____ (dd-mm-yyyy)										NTPN : _____		NTPN : _____			
				Perhatian : Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (7) UU Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 16 Tahun 2009, apabila SPT Masa yang Saudara Sampaikan tidak dilampirkan atau tidak sepenuhnya dilampirkan dan/atau dokumen yang ditetapkan, maka SPT Saudara dianggap tidak disampaikan.		V. PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH										Rp. 0,00		Rp. 0,00	
						A. PPhBM yang harus dipungut sendiri										Rp. 0,00		Rp. 0,00	
						B. PPhBM disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama										Rp. 0,00		Rp. 0,00	
C. PPhBM kurang atau (lebih) bayar (V.A - V.B)										Rp. 0,00		Rp. 0,00							
D. PPhBM kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan										Rp. 0,00		Rp. 0,00							
E. PPhBM kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (V.C - V.D)										Rp. 0,00		Rp. 0,00							
F. PPhBM kurang bayar dilunasi tanggal _____ (dd-mm-yyyy)										NTPN : _____		NTPN : _____							
Perhatian : Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (7) UU Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 16 Tahun 2009, apabila SPT Masa yang Saudara Sampaikan tidak dilampirkan atau tidak sepenuhnya dilampirkan dan/atau dokumen yang ditetapkan, maka SPT Saudara dianggap tidak disampaikan.		VI. KELENGKAPAN SPT										Lembar		Lembar					
		<input checked="" type="checkbox"/> Formulir 1111 AB										Lembar		Lembar					
		<input checked="" type="checkbox"/> Formulir 1111 A1										Lembar		Lembar					
		<input checked="" type="checkbox"/> Formulir 1111 A2										Lembar		Lembar					
		<input checked="" type="checkbox"/> Formulir 1111 B1										Lembar		Lembar					
		<input checked="" type="checkbox"/> Formulir 1111 B2										Lembar		Lembar					
		<input type="checkbox"/> Formulir 1111 B3										Lembar		Lembar					
		<input type="checkbox"/> SSP PPN _____ lembar										Lembar		Lembar					
		<input type="checkbox"/> Surat Kuasa Khusus										Lembar		Lembar					
		<input type="checkbox"/> SSP PPhBM _____ lembar										Lembar		Lembar					
Perhatian : Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (7) UU Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 16 Tahun 2009, apabila SPT Masa yang Saudara Sampaikan tidak dilampirkan atau tidak sepenuhnya dilampirkan dan/atau dokumen yang ditetapkan, maka SPT Saudara dianggap tidak disampaikan.		KOTA ADM. _____ 30-01-2024 (dd-mm-yyyy)										Pengurus/Kuasa		Pengurus/Kuasa					
		PERNYATAAN :										Tanda tangan : _____		Tanda tangan : _____					
		DENGAN MENYADARI SEPENUHNYA AKAN SEGALA AKIBATNYA, SAYA MENYATAKAN BAHWA APA YANG TELAH SAYA BERITAHUKAN DI ATAS BESERTA LAMPIRAN-LAMPIRANNYA ADALAH BENAR, LENGKAP, JELAS DAN TIDAK BERSYARAT.										<input checked="" type="checkbox"/> PKP		Nama Jelas : ██████████					
		<input type="checkbox"/> Kuasa										<input type="checkbox"/> Kuasa		Jabatan : Direktur					
		Cap Perusahaan : _____										Cap Perusahaan : _____		Cap Perusahaan : _____					

F.1.2.32.04

Laporan Keuangan Tahunan Neraca PT CMT

PT. XXXXXXXXXX		NERACA	
		PER : 01 JANUARI 2023 - 31 DESEMBER 2023	
		Normal	
AKTIVA		PASSIVA	
AKTIVA LANCAR		KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	
Kas / Bank	39.052.255.770	Hutang Usaha	(0)
Piutang Usaha	(0)	Hutang PPh 21	42.993.319
Uang Muka Pembelian	556.100.678	Hutang PPh Badan 2023	961.756.079
Persediaan	-	JUMLAH KEWAJIBAN	<u>1.004.749.398</u>
PPN Masukan	13.334.826.826		
JUMLAH AKTIVA LANCAR	<u>52.943.183.273</u>		
AKTIVA TETAP		MODAL	
Harga Perolehan	2.600.618.818	Modal Disetor	11.000.000.000
Akumulasi Penyusutan	(1.260.698.769)	DEVIDEN	(14.000.000.000)
JUMLAH AKTIVA TETAP	<u>1.339.920.049</u>	Laba Ditahan	20.610.549.679
		Rugi/Laba Tahun Berjalan	35.667.804.246
TOTAL AKTIVA	<u><u>54.283.103.323</u></u>	JUMLAH MODAL	<u>53.278.353.925</u>
		TOTAL PASSIVA	<u><u>54.283.103.323</u></u>

Jakarta, 31 Desember 2023


Direktur

Laporan Keuangan Laba Rugi PT CMT

PT. XXXXXXXXXX
LABA RUGI
 PER : 01 JANUARI 2023 - 31 DESEMBER 2023

KETERANGAN	KOMERSIAL	KOREKSI POSITIF	KOREKSI NEGATIF	Normal
				FISKAL
PENJUALAN	623.881.652.251	-		623.881.652.251
PEMBELIAN				
Persediaan Awal	-			
HPP				
Pembelian Barang	553.819.290.432	-		
Persediaan akhir	-			
TOTAL HPP	553.819.290.432	-		553.819.290.432
LABA KOTOR	70.062.361.819			70.062.361.819
BIAYA ADM & UMUM				
Biaya Gaji & THR	3.497.454.082	-		3.497.454.082
Biaya Upah & Honorar	1.858.607.778	-		1.858.607.778
Biaya Sewa Gedung	3.000.000	-		3.000.000
Biaya Operasional	1.568.605.325	-		1.568.605.325
Biaya Entertain	3.389.966.346	3.389.966.346		-
Biaya Kesehatan	8.045.268			8.045.268
Biaya Asuransi Karyawan	244.942.904			244.942.904
Biaya Asuransi Proyek	1.904.563.744			1.904.563.744
Biaya Telp, Internet Listrik, Air	134.527.276	-		134.527.276
Biaya Tol, Parki & BBM	66.800.200	-		66.800.200
Biaya Alat Tulis Kantor	20.186.900	-		20.186.900
Biaya Pengobatan Karyawan	75.713.900	-		75.713.900
Biaya Ekspedisi, Pos & Materai	4.935.900	-		4.935.900
Biaya Perlengkapan Kantor	134.918.600	-		134.918.600
Biaya Pajak ZI	331.843.989	-		331.843.989
Biaya Denda Pajak	21.576.981	21.576.981		-
Biaya Retribusi & Sumbangan	680.131.500	680.131.500		-
Biaya Legalitas	237.999.994	-		237.999.994
Biaya Pemeliharaan Gedung	51.966.400	-		51.966.400
Biaya Pemeliharaan Kendaraan	30.678.534	-		30.678.534
Biaya Pemeliharaan Peralatan Kantor	17.720.000	-		17.720.000
Biaya Penyusutan Kendaraan	258.797.727	-		258.797.727
Biaya Penyusutan Inventaris Kantor	64.524.329	-		64.524.329
TOTAL	14.607.507.678	4.091.674.827		10.515.832.851
LABA (RUGI) USAHA	55.454.854.141	4.091.674.827		59.546.528.968
PENDAPATAN (BIAYA) LAIN-LAIN				
Pendapatan Lain-lain	-	-	481.315.248	-
PENDAPATAN BUNGA DEPOSITO	481.315.248	-	481.315.248	-
Pendapatan Jasa Giro	530.295.993	-	530.295.993	-
Biaya Bunga Pinjaman Bank	(9.725.005.001)			(9.725.005.001)
Biaya Adm Bank	(24.476.725)			(24.476.725)
Pajak Jasa Giro	(93.829.071)	93.829.071		-
Jumlah laba (rugl) di luar usaha	(8.831.699.555)	93.829.071	1.011.611.242	(9.749.481.726)
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	46.623.154.586	4.185.503.898	1.011.611.242	49.797.047.242
Biaya Pajak	10.955.350.340			

LABA SETELAH PAJAK	35.667.804.246			
Perhitungan PPh Terhutang:				
Penghasilan Netto Th. 2023	49.797.047.000			
PPH BADAN	10.955.350.340			
	-			
Kredit Pajak:				
PPH Pasal 25	635.369.478			
PPH PP 23	9.358.224.783			
PPH Pasal 22	9.993.594.261			
PPH Kurang Bayar				
Sudah dibayar				
Kurang dibayar	961.756.079			

Jakarta, 31 Desember 2023


 Direktur

Rekening Koran Bank PT CMT

Laporan Rekening Koran (Account Statement Report)



Account No [REDACTED]
 Period 01 Dec 2023 - 31 Dec 2023
 Currency IDR
 Branch [REDACTED]
 Opening Balance 5,543,336,261.32

Posting Date	Remark	Reference No	Debit	Credit	Balance
05/12/2023 01:58:42	Dari 700010934169D Ke 700101218555L AGF-OtoGrabFnd 07000	-	534,425,000.00	0.00	5,008,911,261.32
05/12/2023 23:59:00	Buku Cek 00449526 07000	-	25,000.00	0.00	5,008,886,261.32
05/12/2023 23:59:00	Meterai 00449526 07000	-	250,000.00	0.00	5,008,636,261.32
22/12/2023 18:59:01	[REDACTED] Transfer 99140	-	0.00	36,452,342,747.00	41,460,979,008.32
22/12/2023 18:59:51	[REDACTED] Plunas-Giro 99140	-	112,152,777.78	0.00	41,348,826,230.54
27/12/2023 11:31:00	CK 048453-IX 048453 00048453 12600	-	6,915,286,025.00	0.00	34,433,540,205.54
27/12/2023 11:31:08	CK 048452-IX 048452 00048452 12600	-	6,000,000,000.00	0.00	28,433,540,205.54
27/12/2023 13:06:27	CK 412747-IV 412747 [REDACTED] 00412747 12721	-	22,500,000,000.00	0.00	5,933,540,205.54
28/12/2023 00:00:01	DR 0000700206920402 KE 0000700010934169 Bunga Deposito 07000	-	0.00	59,178,082.19	5,992,718,287.73
28/12/2023 07:42:08	CAIR DEPO 0700206920402 AF 643694 Cair Deposito 07000	-	0.00	40,000,000,000.00	45,992,718,287.73
28/12/2023 11:41:15	CK 048456-IX 048456 00048456 12600	-	4,587,556,000.00	0.00	41,405,162,287.73
28/12/2023 11:41:25	CK 048454-IX 048454 00048454 12600	-	4,500,000,000.00	0.00	36,905,162,287.73
28/12/2023 14:13:43	CK 412750-IV 412750 [REDACTED] 00412750 12721	-	3,220,000,000.00	0.00	33,685,162,287.73
28/12/2023 14:18:13	CK 048451-IX 048451 [REDACTED] 00048451 12721	-	7,850,172,680.00	0.00	25,834,989,607.73
28/12/2023 14:32:55	CK 412748-IV 412748 [REDACTED] 00412748 12721	-	6,285,700,744.00	0.00	19,549,288,863.73
29/12/2023 14:15:49	[REDACTED] Tank Tunai 00412749 11728	-	2,000,000,000.00	0.00	17,549,288,863.73
31/12/2023 23:59:00	Biaya Adm 07000	-	25,000.00	0.00	17,549,263,863.73
31/12/2023 23:59:00	Bunga 07000	-	0.00	20,415,628.23	17,569,679,491.96
31/12/2023 23:59:00	Pajak 07000	-	4,083,125.65	0.00	17,565,596,366.31

No of Debit 15
 Total Amount Debited 64,509,676,352.43
 No of Credit 4
 Total Amount Credited 76,531,936,457.42
 Closing Balance 17,565,596,366.31

Faktur Pajak Keluaran

Faktur Pajak

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 020. [REDACTED]		
Pengusaha Kena Pajak		
Nama : [REDACTED] Alamat : [REDACTED] NPWP : [REDACTED]		
Pembeli Barang Kena Pajak / Penerima Jasa Kena Pajak		
Nama : [REDACTED] Alamat : [REDACTED] NPWP : [REDACTED]		
No.	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin
1	[REDACTED] Rp 69.250.863.400 x 1	69.250.863.400,00
Harga Jual / Penggantian		69.250.863.400,00
Dikurangi Potongan Harga		0,00
Dikurangi Uang Muka		0,00
Dasar Pengenaan Pajak		62.388.165.225,00
Total PPN		6.862.698.175,00
Total PPnBM (Pajak Penjualan Barang Mewah)		0,00

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Faktur Pajak ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah pada Faktur Pajak ini.

JAKARTA PUSAT, 12 Desember 2023




055/XII/2023/FIN

PERBERITAHUAN: Faktur Pajak ini telah dilaporkan ke Direktorat Jenderal Pajak dan telah memperoleh persetujuan sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. PERINGATAN: PKP yang menerbitkan Faktur Pajak yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya di/atau sesungguhnya sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (3) UU PPN dikenai sanksi sesuai dengan Pasal 14 ayat (4) UU KUP

1 dari 1

Invoice Penjualan



INVOICE

Kepada Yth,




Jakarta

Proyek Pekerjaan :




NO.	URAIAN PEKERJAAN	Total
1	 Pembayaran Akhir : = 10% X Rp. 692.508.634.000,-	Rp 69.250.863.400
JUMLAH TOTAL		Rp 69.250.863.400
Terbilang : <i>Enam Puluh Sembilan Milyar Dua Ratus Lima Puluh Juta Delapan Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Rupiah</i>		

NB : Transfer ke Rekening




Jakarta, Desember 2023



Direktur

Surat Setoran Pajak (SSP)

 <p>KEMENTERIAN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK</p>	<p>SURAT SETORAN PAJAK (SSP)</p>	<p>LEMBAR 1</p>	<p>Untuk Arsip Wajib Pajak</p>										
<p>NPWP : [REDACTED]</p> <p><small>Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki</small></p> <p>NAMA WP : [REDACTED]</p> <p>ALAMAT WP : [REDACTED]</p>													
<p>NOP : [REDACTED]</p> <p><small>Diisi sesuai dengan Nomor Objek Pajak</small></p> <p>ALAMAT OP : [REDACTED]</p>													
<p>Kode Akun Pajak Kode Jenis Setoran</p> <p>[4 1 1 2 1 1] [1 0 0]</p>		<p>Uraian Pembayaran : PPN</p> <p>[REDACTED]</p>											
Masa Pajak											Tahun Pajak		
Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	[2 0 2 3]	
<small>Beri tanda silang (x) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan</small>											<small>Diisi Tahun terutangnya Pajak</small>		
<p>Nomor Ketetapan : [REDACTED] / [REDACTED] / [REDACTED] / [REDACTED] / [REDACTED]</p> <p><small>Diisi sesuai Nomor Ketetapan : SPT, SKPKB, SKPKBT</small></p>													
<p>Jumlah Pembayaran : Rp. 6.862.698.175,- <small>Diisi dengan rupiah penuh</small></p> <p>Terbilang : Enam Miliar Delapan Ratus Enam Puluh Dua Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Seratus Tujuh Puluh Lima Rupiah.</p>													
<p>Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran</p> <p>Tanggal _____</p> <p style="text-align: center;"><small>Cap dan tanda tangan</small></p>							<p>Wajib Pajak/Penyetor</p> <p>_____, Tanggal _____</p> <p style="text-align: center;"><small>Cap dan tanda tangan</small></p>						
<p>Nama Jelas : _____</p>							<p>Nama Jelas : _____</p>						
<p>" Terima kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa "</p> <p>Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran</p>													
<p>F.2.0.32.01</p>													

Faktur Pajak Masukan

Faktur Pajak

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010 [REDACTED]		
Pengusaha Kena Pajak		
Nama : [REDACTED]		
Alamat : [REDACTED]		
NPWP : [REDACTED]		
Pembeli Barang Kena Pajak / Penerima Jasa Kena Pajak		
Nama : [REDACTED]		
Alamat : [REDACTED]		
NPWP : [REDACTED]		
No.	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin
1	[REDACTED]	1.891.891.892,00
Harga Jual / Penggantian		1.891.891.892,00
Dikurangi Potongan Harga		0,00
Dikurangi Uang Muka		0,00
Dasar Pengenaan Pajak		1.891.891.892,00
Total PPN		208.108.108,00
Total PPNBM (Pajak Penjualan Barang Mewah)		0,00

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Faktur Pajak ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah pada Faktur Pajak ini.

JAKARTA SELATAN, 20 Desember 2023



2312002, 01/PO/CMA/STINI//2023, Data Center STIN, EPTEC/23/01/003

PEMBERITAHUAN: Faktur Pajak ini telah dilaporkan ke Direktorat Jenderal Pajak dan telah memperoleh persetujuan sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. PERINGATAN: PKP yang menandatangani Faktur Pajak yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan/atau sesungguhnya sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (5) UU PPN dikenai sanksi sesuai dengan Pasal 14 ayat (4) UU KUP.

1 dari 1

Identitas Pengusaha Kena Pajak (PKP)



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



A. Informasi Diri

1. Nama Lengkap : Astiannur Arijahro Afifah
2. Tempat & Tanggal Lahir : Serang, 21 Mei 2003
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Agama : Islam
5. Alamat : Jl. Nusantara 1 Blok D8 No. 4-5, Ciceri
Permai. Kota Serang, Banten
6. No Handphone : 081310679619
7. Email : astiannurarijahroafifah@gmail.com

B. Latar Belakang Pendidikan

1. Pendidikan Sekarang
 - a. Perguruan Tinggi : Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
 - b. Fakultas/Jurusan : FEB/DIII Administrasi Pajak
 - c. Angkatan : 2021
2. Jenjang Pendidikan Sebelumnya
 - a. SMA/Sederajat : SMAN 2 Kota Serang
 - b. SMP/Sederajat : SMPN 1 Kota Serang